

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN REHABILITASI
OLEH HAKIM KEPADA TERPIDANA KASUS NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN PELAKSANAANNYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

RISMANISA ADHYKA WIRANI

No. Mahasiswa : 08410011

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN REHABILITASI OLEH HAKIM
KEPADA TERPIDANA KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA
DAN PELAKSANAANNYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



الجامعة الإسلامية
الابدية

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN REHABILITASI OLEH
HAKIM KEPADA TERPIDANA KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI
SURABAYA DAN PELAKSANAANNYA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke Depan

Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran



الإسلام جامعة
الإسلامية
الاندونيسية

Moh. Abdul Kholiq, SH., M. Hum.

NIP.924100101

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN REHABILITASI OLEH
HAKIM KEPADA TERPIDANA KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI
SURABAYA DAN PELAKSANAANNYA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal **13 Juni 2012** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Juni 2012

ISLAM

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Salman Luthan, SH, MH
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, SH, M.Hum
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, SH, M.Hum

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

فakultas Hukum

Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.

NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RISMANISA ADHYKA WIRANI

No. Mhs : 08. 410. 011

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN REHABILITASI OLEH HAKIM KEPADA TERPIDANA KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN PELAKSANAANNYA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : _____



_____ nyataan

_____ in Nama Ybs.

MOTTO

- *Man Jadda Wa Jadda Man Shobaro Zhafiro (siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil)*
- *Untuk berhasil butuh kesabaran, karena sabar itu akan indah pada waktunya*
- *Pantang menyerah sebelum berhasil*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Ayahanda Nur Rachman, SH dan Ibunda Sarita Magdhalia Tirana SH yang tanpa lelah telah merawat, membesarkan dan mendidiku dengan kasih sayang yang melimpah*
- *Nenekku sitinursari hamdi dan tanteku sariyana silvia sebagai waliku diyogyakarta*
- *Adikku Moch. Febriliantsyah yang selalu menjaga dan melindungiku*
- *Kekasihku, koko wiwid yang selalu sabar, sayang dan setia*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN REHABILITASI OLEH HAKIM KEPADA TERPIDANA KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN PELAKSANAANNYA”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar kesarjanaan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih ini, penulis tujukan kepada :

1. Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. H. Moh. Abdul Kholiq, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, dorongan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Nur Rachman, SH, papaku terkasih dan tercinta. Terimakasih karena selama ini telah sabar menghadapiku dan membantu menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih telah menjadi ayah yang baik dan selalu menyayangi dan melindungiku. You are my everything dad and i will always love you
4. Sarita Magdhalia Tirana, SH, mamaku terkasih dan tercinta. Terimakasih atas kasih sayang dan cinta kasih yang telah engkau beri selama merawat dan membesarkanku dari bayi sampai sekarang ini. Terimakasih telah menjadi ibu sekaligus teman terbaik untukku, yang selalu ada disampingku disaat suka dan duka. You are my everything mom and i will always love you
5. Moch. Febriliantsyah, adikku tersayang yang selalu menyayangiku, membantuku, menjaga serta menemaniku kemana pun dan dalam keadaan apapun. Terimakasih ya adek, adek adalah adek terhebat yang ada di dunia.
6. Koko Wiwid, kekasihku yang selama lima tahun ini selalu menemani dan menyayangiku serta mendengarkan keluhkesahku dengan penuh kesabaran dan kesetiaan. Semoga seperti itu selamanya dan kelak

menjadi imam yang baik buatku aamiin... Terimakasih atas semangat dan dorongan yang selalu koko berikan sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Terimakasih buat keluarga besar Achmad Hamdi yang selalu mendoakan dan selalu memberikan suport serta nasihat kepadaku. Terimakasih kepada alm. Kakekku yang aku yakin selalu mendoakanku dari surga, nenek dan tante yana yang selama 3 tahun menjagaku dijogja, juga om-om dan tante-tanteku yang selama ini selalu menjadi panutan sekaligus menjadi sahabat terbaik buat aku tante yani dan om septo serta dek arel dan dek brian, om yayan dan dante heni serta koko laska dan dede' liska, om doni dan tante emi serta dek alma, terimakasih atas kasih sayang kalian selama ini.
8. Saudara sepupuku yang membantuku dalam menyelesaikan skripsiku Ita Aryuni, SE terimakasih banyak ya mbak dan maaf selama disurabaya mengganggu waktu kerjanya.
9. Teman-teman seperjuanganku Bang Gandhi Muchlisin, Mas Agung Jazuli, Bang Adit, sukses selalu untuk kita.
10. Untuk sahabat-sahabatku tersayang Deby widya, Pandu, Sendy Trias, Dian Wirawan terimakasih atas bantuan dan doanya selama ini.
11. Teman-teman kelas A Fakultas Hukum UII angkatan 2008 veni,deny, yety, sulis, lini, rio, tomi, galih, johan, awan dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dan bantuan serta doa kalian selama ini teman-temanku.

12. Teman- teman KKN 172 yang super heboh. Ibu dan bapak Dukuh Jati tempat kami tinggal selama satu bulan, beserta rekan-rekan KKN, Ocky jeng Susi similikiti, Bang Rudi sebagai kepala suku yang kribo, Sekar si pelupa, Ririn perawat yang baik, Acun sebagai ust yang baik bagi kami dan suka menggoreng jengkol dan Ayu yang selalu menemani kemana ajah aku pergi alias buntut hehe makasih adek ai, terimakasih ya buat suport dan doa kalian buat aku ya sodara-sodaraku.
13. Terimakasih kepada Bapak Nur Rachman, SH Jaksa di Kejaksaan Tinggi Surabaya yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada dr. Moch. Arifin dokter ahli narkotika yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada Hakim Bapak Legowo, SH serta Panitera Bapak Asjik yang membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan putusan rehabilitasi di Pengadilan Negeri Surabaya.
16. Terimakasih kepada Ibu Suci petugas BNP Surabaya, yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data-data.
17. Terimakasih kepada terpidana kasus narkotika atas partisipasinya yang berkenan untuk dimintai keterangannya.

Semoga budi baik bapak/Ibu, Saudara/i dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 21 Mei 2012

Rismanisa Adhyka Wirani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
BIODATA.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Definisi Operasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Analisis Data.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PUTUSAN REHABILITASI OLEH HAKIM DALAM KASUS NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Narkotika	
A.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya.....	20
A.2. Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-jenisnya.....	34
A.3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	37

A.4. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Narkotika	
A.4.1 Dampak Terhadap Pelaku.....	39
A.4.2 Dampak Terhadap Masyarakat.....	39
A.4.3 Dampak Terhadap Bangsa dan Negara.....	40
B. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Tentang Tindak Pidana Narkotika	
B.1. Pengaturan Tentang Konsep Tindak Pidana.....	41
B.2. Pengaturan Tentang Konsep Pengancaman Sanksi Pidana.....	45
C. Putusan Rehabilitasi	
C.1. Pengertian Putusan Hakim.....	51
C.2. Macam-macam Putusan Hakim.....	54
C.3. Dasar-dasar yang harus Dipertimbangkan dalam Penjatuhan Putusan.....	57
C.4. Pengertian Putusan Rehabilitasi.....	66
C.5. Dasar-dasar dalam Penjatuhan Putusan Rehabilitasi.....	69
C.6. Tujuan Penjatuhan Putusan Rehabilitasi.....	71
D. Tindak Pidana Narkotika dan Sistem Peradilannya Menurut Prespektif Hukum Islam	
D.1. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam.....	75
D.2. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam.....	85

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi.....	90
B. Pelaksanaan Putusan Rehabilitasi.....	157
C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Putusan Rehabilitasi.....	162

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	177
B. Saran.....	180
DAFTAR PUSTAKA.....	181
LAMPIRAN.....	185

ABSTRAKSI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya yang belakangan dikenal sering menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan bagaimana pelaksanaan putusan serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : apa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi?; bagaimana pelaksanaan putusan rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim?; apa hambatan dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi dan solusi apa yang akan ditempuh dalam menghadapi hambatan tersebut?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/ putusan hakim dan wawancara langsung kepada Hakim, Jaksa, Dokter dan Terpidana dalam putusan rehabilitasi narkoba, kemudian diolah dengan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap dan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi didasarkan pada dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat hasil pemeriksa urine terdakwa serta barang bukti yang ada. Selain itu penjatuhan putusan rehabilitasi didasarkan pada Pasal 54 dan 55, Pasal 127 dan SEMA No 4 Tahun 2010. Pelaksanaan putusan rehabilitasi merupakan tanggungjawab dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 KUHAP dan Pasal 30 UU Kejaksaan RI No. 16 Tahun 2004. Hambatan yang dihadapi biasanya terkait amar putusan hakim yang tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, tempat pelaksanaan rehabilitasi yang kapasitas serta keamanan yang terbatas, keterlambatan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan rehabilitasi serta adanya upaya banding yang diajukan Jaksa Penuntut umum. Solusi yang diambil dalam menghadapi hambatan tersebut yakni menjalankan putusan rehabilitasi dengan mendasarkan pada kepentingan dan manfaat bagi terpidana terlebih dahulu dan mengenyampingkan pelaksanaan putusan lainnya. Dalam pelaksanaannya apabila tempat rehabilitasi di RS. Dr Soetomo penuh maka si terpidana akan melaksanakan rehabilitasi di RSJ Menur, dan terkait adanya keterlambatan pelaksanaan serta upaya banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menghilangkan hak terpidana untuk mendapatkan perawatan atau rehabilitasi untuk menyembuhkan ketergantungan narkoba.

Kata kunci : putusan rehabilitasi, narkoba, terpidana pengguna narkoba

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rismanisa Adhyka Wirani
2. Tempat Lahir : Jember
3. Tanggal Lahir : 16 Maret 1989
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Pogung Baru C 27 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Pogung Baru C 27 Yogyakarta
8. Identitas Orang/Wali :
 - a. Nama Ayah : Nur Rachman, SH
 - Pekerjaan Ayah : PNS (Jaksa)
 - b. Nama Ibu : Sarita Magdhalia Tirana, SH
 - Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
 - Alamat Wali : Pogung Baru C 27 Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Kepatihan 1 Bojonegoro
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Bojonegoro
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Bojonegoro
10. Organisasi : PMR SMP, Drumband Gita Nada, OSIS
11. Prestasi : Juara 3 Olimpiade Akutansi Provinsi Jatim
12. Hobby : membaca, musik, olahraga dan jalan-jalan

BAB I

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN REHABILITASI OLEH HAKIM KEPADA TERPIDANA KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN PELAKSANAANNYA

A. Latar Belakang

Narkotika sampai saat ini masih merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya bukan hanya bagi Bangsa Indonesia tetapi juga merupakan ancaman bagi seluruh negara di dunia. Di Indonesia, narkotika tergolong dalam suatu jenis kejahatan yang serius atau serious crime, sehingga tidak heran kiranya untuk mengantisipasi semakin berkembangnya kejahatan narkotika pemerintah dengan gencar melakukan sosialisasi akan bahaya yang diakibatkan apabila menggunakan narkotika. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya sekedar sosialisasi terhadap bahaya narkotika semata, akan tetapi pemerintah mewujudkan bentuk keseriusan dalam memberantas narkotika dengan membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan tersendiri diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan dan mengatur secara lengkap dan jelas akan segala sesuatu hal yang ada kaitannya dengan narkotika. Mulai dari definisi yang jelas akan narkotika, jenis-jenis narkotika, efeknya serta regulasi tentang narkotika dan obat terlarang.

Definisi Narkotika menurut ketentuan umum di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹

Undang-undang narkotika memuat semangat yang besar untuk menanggulangi semakin maraknya pihak-pihak yang menggunakan narkotika bukan pada kapasitasnya atau menyalahgunakan narkotika. Narkotika sebenarnya adalah sesuatu yang memang dianjurkan untuk digunakan, namun hanya sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan dari ilmu pengetahuan. Selain digunakan dalam dua kepentingan tersebut maka penggunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran atau penyalahgunaan.

Semakin banyaknya pemakai narkotika di Indonesia menjadi keprihatinan tersendiri bagi Bangsa Indonesia, terlebih sebagian besar pengguna narkotika adalah generasi muda bangsa yang seharusnya menjadi generasi penerus perjuangan bangsa yang sudah selayaknya dilindungi dan dijauhkan dari barang yang bernama narkotika.

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang narkotika tidak hanya mengatur mengenai pencegahan dari penyalahgunaan narkotika tetapi juga memuat tentang pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika yang juga sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Upaya pencegahan dan pemberantasan tersebut dilakukan melalui ancaman pidana yang berupa denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati serta ada ancaman sanksi rehabilitasi yang mana masing-masing ancaman pidana tersebut akan dikenakan sesuai jenis dan tingkatan kapasitas pelanggaran yang dilakukan.

Pelaku tindak pidana narkotika, dibedakan menjadi beberapa tingkatan yakni mulai dari orang yang memproduksi, orang yang mengedarkan, orang sebagai pengguna atau pecandu narkotika sampai pada orang yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika. Pemberian sanksi seberat-beratnya akan diberikan bagi mereka yang memproduksi secara ilegal narkotika dan yang mengedarkannya. Hal ini merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan guna memutuskan mata rantai peredaran narkotika. Namun dalam hal ini tetap memperhatikan perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tegas dan jelas mengatur segala macam perbuatan yang termasuk dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk juga ketentuan pidana yang akan dijatuhkan bagi pelanggarnya. Narkotika terbagi atas 3 (tiga) golongan, sebagaimana yang

tercantum di dalam pasal 5 UU No. 35 Tahun 2009 yakni golongan I, golongan II dan golongan III yang dari masing-masing golongannya memiliki sanksi pidana yang berbeda-beda. Setiap penyalahgunaan narkotika sudah ditetapkan ketentuan pidananya di dalam Undang-Undang Narkotika, akan tetapi di dalam penerapannya justru terkadang ketentuan pidana yang dijatuhkan jauh dari ketentuan pidana sebagaimana yang telah diatur.

Seperti halnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Putri Aryanti yang merupakan cicit dari Mantan Presiden Soeharto misalnya. Sebelumnya Putri tertangkap tangan bersama dengan beberapa tersangka lainnya usai mengkonsumsi narkoba 0,88 gram shabu-shabu.²

Jaksa dalam tuntutan mendakwakan dua pasal sekaligus yakni dalam dakwaan primer Putri dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 dan dakwaan subsider dikenakan Pasal 127 (1) huruf a UU Narkotika.³ Jika didasarkan pada ketentuan hukumnya ketentuan pidana yang akan dijatuhkan minimal 4 tahun kurungan penjara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1), namun dalam Amar Putusannya hakim memutuskan “Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam dakwaan primer. Oleh

² Jurnalnusantara.com, Berkas perkara Putri Ari Sigit sudah lengkap, senin 9 Mei 2011

³ Beritahukum, Putri Aryanti Haryo Wibowo Minta Tuntutan Bebas, 18 Agustus 2011

karenanya, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer. 2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah menyalahgunakan narkotika golongan satu bagi diri sendiri. 3. Menempatkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi ketergantungan obat di RSKO Cibubur Jaktim selama 1 tahun,”⁴

Amar putusan tersebut menyatakan dan meyakinkan bahwa putri adalah sebagai pecandu dan korban dari narkotika. Hakim menjatuhkan putusannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam persidangan serta ketentuan yang terdapat di dalam PP Nomor 25 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah mewajibkan bagi korban atau pecandu narkotika agar di jatuhi ketentuan pidana berupa Rehabilitasi di instansi yang memang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hakim berhak menjatuhkan Putusan Rehabilitasi apabila memang faktanya terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya hanya sebagai korban penyalahgunaan terlebih dijelaskan juga di dalam SEMA No.4 Tahun 2010 yang memberikan dasar hukum bagi hakim agar dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi. SEMA No. 4 Tahun 2010 mengatur tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵

⁴ Yustisi.com, cicit Soeharto dibebaskan Hakim, 25 Agustus 2011

⁵ SEMA No. 4 Tahun 2010

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 beserta Sema No.4 Tahun 2010 memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika yang posisinya sebagai pecandu atau korban. Artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika, yang dapat membuktikan dirinya atau berdalih bahwa dirinya sebagai pengguna atau hanya sebagai pecandu mereka akan terlepas dari sanksi pidana penjara dan hanya dijatuhi putusan rehabilitasi saja guna pemulihan kondisinya. Dengan semikian secara tidak langsung adanya putusan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika, membuka peluang bagi orang-orang yang memang menekuni dunia narkotika sebagai usaha seperti pembuat narkotika, bandar narkotika. Bisa saja saat mereka tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib dengan bukti-bukti narkotika yang dimiliki, kemudian saat persidangan mereka berdalih hanya sebagai pemakai atau pengguna saja dan mungkin saja nantinya akan ada peredaran narkotika dalam jumlah yang kecil sebagai alibi mereka hanya pemakai tapi terjadi atau berlangsung lama dan justru barang-barang itu diperjual belikan tapi dalam jumlah yang kecil dan akhirnya peredaran narkotika di Indonesia pun akan semakin berkembang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait putusan rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim terlebih setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 beserta SEMA No.4 Tahun 2010 yang justru menurut penulis dengan adanya

ketentuan tersebut mengakibatkan pelaksanaan ketetapan pidana bagi penyalahgunaan narkoba terlihat lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nantinya penelitian akan difokuskan pada putusan Hakim serta Hakim yang bersangkutan atau terkait dengan putusan rehabilitasi. Hakim yang akan menjadi fokus adalah Hakim yang pernah menjatuhkan Putusan Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Surabaya. Alasan mengapa penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya dikarenakan adanya isu yang berkembang di masyarakat yang memberitakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengobrol putusan rehabilitasi dan hal tersebut berdasarkan pada berita yang dimuat dalam berita surabaya pagi.⁶ Untuk mencari kebenaran atas adanya fenomena hukum yang sedang ramai dimasyarakat Surabaya maka penulis mengakat permasalahan yang ada dengan menuangkannya di dalam judul skripsi yakni “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Rehabilitasi oleh Hakim Kepada Terpidana Kasus Narkoba Di Pengadilan Negeri Surabaya”

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim?

⁶ <http://www.surabayapagi.com/index.php>

3. Apa hambatan dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi dan solusi apa yang akan ditempuh dalam menghadapi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada terpidana kasus narkoba
2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan rehabilitasi yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan putusan rehabilitasi serta solusi apa yang dapat ditempuh dalam menghadapi hambatan tersebut

D. Tinjauan Pustaka

Manusia merupakan makhluk yang di ciptakan Allah SWT dengan segala kesempurnaan dan kelebihan yang dimiliki dari makhluk ciptaannya yang lain. Kesempurnaan dan kelebihan yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya yakni akal pikiran. Adanya akal pikiran yang dimilikinya sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk serta yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan. Tidak hanya sekedar akal pikiran yang dimilikinya, manusia juga memiliki keinginan dan kehendak. Agar dapat terpenuhinya keinginan dan kehendak tersebut segala macam upaya dilakukan.

Secara kodrati manusia tidak dapat hidup tanpa adanya hubungan interaksi dengan manusia yang lainnya, sehingga muncul istilah yang kita kenal dengan makhluk sosial. Interaksi yang dilakukan sehari-harinya juga merupakan salah satu cara dalam rangka pencapaiannya tujuan dan kehendaknya. Manusia memiliki kebebasan untuk mencapai apa yang diinginkannya, sehingga dalam kenyataannya sering terjadi benturan kepentingan antara satu individu dengan individu lain. Untuk mencegah adanya pihak-pihak yang dirugikan kepentingannya, maka negara memberikan jaminan atas hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 i sebagai pengakuan dari negara dilindunginya hak tersebut dan pasal 28 j yang memberikan batasan atas hak yang dimiliki sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Adanya pandangan yang demikian kemudian menjadi dasar lahirnya hukum yang berguna untuk mengatur perilaku manusia melalui norma-norma yang dibentuk serta untuk melindungi hak-hak kepentingan individual dari serangan atau ancaman serangan tertentu.

Hukum berdasarkan fungsi dan substansinya terbagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing memiliki kewenangannya masing-masing antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan lainnya yang semuanya telah memiliki sistematika hukum baik secara materiil maupun formil. Sehubungan dengan skripsi penulis, maka penekanan hukum yang akan dikaji pada

ranah hukum pidana yang mengatur atau cakupan substansinya bersifat publik artinya mengatur hubungan bukan hanya antara individu dengan individu tetapi juga antara individu dengan negara dalam hal ini terkait dengan aparaturnya penegak hukum.

Menurut Prof. Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

Adanya definisi mengenai hukum pidana, cukup mempermudah masyarakat secara umum dan penulis secara khusus dalam memahami hukum pidana. Hukum pidana memiliki batasan-batasan yang jelas akan

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.1

perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan maupun dilarang yang mana semuanya telah ditetapkan lebih dahulu kedalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan pidana atau bukan.

Hukum pidana mengenal dan menganut adanya asas legalitas, yakni asas yang mengajarkan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dilarang dan dapat dipidana jika tidak ditetapkan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Istilah yang dikenal “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praviae Lege” yang memiliki arti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Sangatlah jelas, bahwa dalam perumusannya hukum pidana sangat terikat dengan adanya Peraturan Perundangan terlebih dahulu yang mengaturnya. Yang menjadi perbedaan hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancam kepada pelanggar normanya.⁸

Pidana yang dijatuhkan pada si pelanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan didasarkan pada teori pembedaan yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori absolut merupakan teori yang memiliki tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.⁹ Teori relatif yakni teori yang secara prinsip mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada

⁸ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 1986, hlm. 22

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, ctk.pertama, sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm.187

upaya pencegahan terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Orientasinya pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Teori gabungan secara teoritis berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan relatif.¹⁰

Selain teori dalam pemidanaan, yang perlu diperhatikan lagi yakni tujuan dari adanya pemidanaan itu sendiri serta jenis-jenis sanksi yang dikenal dalam hukum pidana. Secara umum, hukum pidana mengenal dua macam jenis sanksi yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan yang mana keduanya memiliki kedudukan yang sama.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana semisal hukuman mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Sanksi pidana lebih menekankan pada lebih menekankan pada kenestapaan bagi si

¹⁰ Ibid. Hlm.191

pelaku agar nantinya mengakibatkan efek jera baginya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun di dalam KUHP sendiri juga mengatur bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.¹¹ Sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif bukan pada reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada filsafat determinisme dan dasarnya bukan pada penderitaan atau perampasan kemerdekaan si pelaku tetapi pada pemulihan keadaan bagi pelaku maupun korban.

Sanksi tindakan dewasa ini banyak menjelma dalam putusan hakim yang kita kenal dalam putusan rehabilitasi yang biasanya dijatuhkan pada kasus narkoba. Putusan rehabilitasi berarti putusan dari hakim yang mewajibkan terpidana untuk melaksanakan putusan hakim bukan berupa perampasan hak atau kurungan penjara melainkan dengan cara pengobatan. Rehabilitasi sendiri bagi pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi dua yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang semuanya wajib dijalankan oleh terpidana yang terbukti hanya sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya ketentuan rehabilitasi dalam UU Narkoba sama dengan yang diatur di dalam UU Psikotropika. Rehabilitasi bagi pecandu

¹¹ Ibid. Hlm.194

narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.¹² Ada dua macam rehabilitasi yang dimaksud yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis lebih pada pemulihan yang dilakukan dirumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Rehabilitasi sosial lebih menekankan pada cara pendekatan keagamaan dan tradisional.

Penyalahgunaan narkotika berarti penggunaan dari fungsi narkotika yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Narkotika di legalkan bagi kepentingan medis dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain kedua fungsi tersebut termasuk dalam penyalahgunaan narkotika dan hal itu termasuk dalam tindakan pidana. Narkotika jika digunakan tidak sesuai dengan fungsinya dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi si pemakai dan dapat merusak fungsi kerja saraf otak.

Bagi pelaku yang termasuk pecandu dan korban dalam penyalahgunaan narkotika, selama menjalankan putusan rehabilitasi baik itu secara medis maupun sosial banyak cara yang dapat ditempuh. Antara lain dengan memasukkan terpidana putusan rehabilitasi kerumah sakit yang memang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, serta dapat pula dilakukan terapi salah satunya dengan cara melakukan detoksifikasi atau medikal psikiatri terhadap si pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika tersebut. Negara sendiri, juga telah menyediakan tempat khusus

¹² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, ctk.keempat. djambatan, jakarta, 2009, hlm.192

yang di gunakan sebagai tempat rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yakni dikenal dengan istilah BNN atau Badan Narkotika Nasional di bogor.

E. Definisi Operasional

1. Tinjauan hukum pidana yaitu memahami dan menganalisis suatu permasalahan yang di dilihat dari sudut pandang hukum pidana baik secara formil maupun materiil.
2. Putusan rehabilitasi yaitu suatu jenis putusan dari hakim yang merupakan sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalankan pengobatan baik secara medis maupun sosial.
3. Hakim yaitu seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengadili serta memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang No 48 Tahun 2009 dalam hal ini yang terkait dengan Hakim yang memutus Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Terpidana yaitu status seseorang yang telah di jatuhi sanksi pidana penyalahgunaan narkotika.

F. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian akan terkait pada 3 (tiga) pokok permasalahan yakni terkait pada pertimbangan-pertimbangan apa yang dijadikan dasar oleh hakim dalam penjatuhan putusan rehabilitasi dan bagaimana putusan rehabilitasi yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut dalam pelaksanaan serta kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan putusan rehabilitasi dan solusi apa yang dapat diambil untuk menghadapi kendala yang ada.

2. Subjek Penelitian

- a. Hakim yang terkait dengan penjatuhan putusan rehabilitasi terhadap kasus narkoba
- b. Terpidana yang mendapatkan putusan rehabilitasi pada kasusnya
- c. Petugas eksekutor putusan rehabilitasi
- d. Petugas medis yang mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan putusan rehabilitasi

3. Sumber Data

- a. Data primer yakni data yang di dapatkan oleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang berupa hasil

wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.

- b. Data sekunder yakni data yang di dapatkan oleh penulis secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer : melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait sebagai subjek penelitian penulis.

- b. Data sekunder :

- Studi kepustakaan yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-Undangan atau berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yakni UU No. 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun dan SEMA No. 4 Tahun 2010
- Studi dokumen yakni dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen putusan pengadilan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni Putusan Hakim tentang kasus narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya.

5. Pendekatan yang digunakan

- a. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji putusan rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim dengan dikaitkan oleh hukum pidana, serta berbagai literatur-literatur yang terkait dengan penulisan.
- b. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dari penelitian di lapangan yakni dengan metode wawancara..

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulisan ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yakni data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut disusun secara sistimatis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap dan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PUTUSAN REHABILITASI OLEH HAKIM DALAM KASUS NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Narkotika

A.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yakni *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS (Wetboek van Strafrecht) Belanda dengan demikian juga WvS (Wetboek van Strafrecht) Hindia Belanda atau KUHP, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹³ Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan pada rumusan tersebut maka

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.67

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk.kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.47

delik atau *strafbaar feit* memuat beberapa unsur yang terkandung didalamnya yakni: ¹⁵

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya keragaman pendapat dari para ahli hukum tersebut pada akhirnya melahirkan beberapa istilah yang mana semuanya didasarkan pada istilah *strafbaar feit*. Masing-masing pendapat para ahli hukum tersebut sebagai suatu upaya guna menggambarkan dan menjelaskan arti kata tersebut kedalam Bahasa Indonesia sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Istilah-istilah yang pernah dipergunakan baik didalam perundang-undangan maupun di dalam berbagai literatur hukum pidana antara lain :¹⁶

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU N0.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No.3 tahun

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pembelajaran....loc.cit*

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodokoro, S.H

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana”, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku Pelajan tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H dalam buku beliau “Hukum Pidana”. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (Pasal 14 ayat 1) ¹⁷
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “delictum” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Prof. Drs. A. Zainal Abidin dalam buku beliau “Hukum Pidana I”. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul

¹⁷ Ibid. hlm.68

buku beliau “Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan”, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja
5. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana”. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya “Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia”
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3)
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Azas-azas Hukum Pidana.

Secara garis besar beberapa ahli pidana seperti Prof. Mr. D. Simons, Prof. G.A. Van Hamel, dan Prof. Moeljatno, S.H. memberikan pandangannya secara jelas mengenai penjabaran dari istilah *stafbaar feit*. Simons mengartikan bahwa *stafbaar feit* berarti *handeling* atau kelakuan atau tingkah laku yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh

orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan Simons, tetapi Van Hamel menambahkannya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana”.¹⁸

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh kedua ahli hukum pidana tersebut yang mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai Tindak Pidana, Prof. Moeljatno menganggap bahwa istilah *strafbaar feit* lebih tepat diartikan sebagai perbuatan pidana.¹⁹ Beliau berpendapat bahwa pengertian *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku tersebut berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan pendek = kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja, selain itu pendapat Simons dan Van Hamel yang menghubungkan pengertian *strafbaar feit* dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut dinyatakan pula berbeda dengan perbuatan pidana oleh Prof. Moeljatno. Menurut beliau, sebab perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu

¹⁸ Sofjan sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Penidaan Pidana*, Edisi Pertama, Armico, Bandung, 1996, hlm. 113

¹⁹ Ibid.

benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Berbeda dengan *strafbaar feit*, di dalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.²⁰

Perbedaan pandangan para ahli pidana dalam menjelaskan arti kata *strafbaar feit* itu sendiri sebenarnya didasarkan pada paham yang dianut oleh masing-masing ahli pidana. Bagi para ahli pidana yang mengikuti paham monisme yakni suatu paham yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya dan kebanyakan dari para ahli hukum pidana yang menganut paham monisme tersebut lebih suka menggunakan istilah tindakan hukum, sedangkan bagi sebagian para ahli pidana yang tidak menganut paham tersebut lebih menguatkan pandangannya dengan menganut paham dualisme yakni suatu pandangan yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana.²¹ Para ahli pidana yang menganut paham dualisme selalu memisahkan antara perbuatan pidana atau tindak pidana (*criminal act/actus reus*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal*

²⁰ Ibid.

²¹ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum.....* op.cit. hlm.75

responsibility/criminal liability/mens rea).²² Akan tetapi bagi para ahli pidana yang menganut paham monisme tidak memisahkan antara perbuatan pidana atau tindak pidana (*criminal act/actus reus*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/criminal liability/mens rea*).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindak pidana, apabila didalam tindakan tersebut mengandung atau terdapat unsur-unsur tindak pidana. Ilmu hukum pidana membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²³

Unsur objektif ini meliputi :

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh - Pasal 338 KUHP;

²² Ibid., hlm.116

²³ Ibid, hlm. 118

menganiaya - Pasal 351 KUHP, mencuri - Pasal 362 KUHP; menggelapkan - Pasal 372 KUHP; dan lain-lain. Adapula yang sifatnya pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya; tidak melaparkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu - Pasal 164, 165 KUHP; tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa - Pasal 224 KUHP; tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut - Pasal 531 KUHP.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya: pembunuhan - Pasal 338 KUHP, penganiayaan - Pasal 351 KUHP, penipuan - Pasal 378 KUHP; dan lain-lain.

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid* *rechtsdriigheid*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian

besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti: dengan melawan hukum merampas kemerdekaan - Pasal 333 KUHP; untuk dimilikinya secara melawan hukum - Pasal 362 KUHP; dan lain-lain.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindakan yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: penghasutan – Pasal 160 KUHP; melanggar kesusilaan – Pasal 282 KUHP; pengemisan – Pasal 504 KUHP; mabuk – Pasal 536 KUHP. Tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Melarikan wanita belum dewasa – Pasal 332 ayat (1) butir 1 KUHP, tindak pidana ini harus disetujui oleh wanita tersebut, tetapi pihak orang tuanya atau walinya tidak menyetujuinya; dan lain-lain. Selain daripada itu ada pula beberapa beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan – Pasal 413- 437 KUHP, harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri – Pasal 341-342 KUHP, harus dilakukan oleh ibunya; merugikan para penagih – Pasal 396 KUHP, harus

dilakukan oleh pengusaha. Unsur-unsur tersebut diatas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana.”²⁴

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu maka ancaman pidanya diperberat. Seperti: merampas kemerdekaan seseorang – Pasal 333 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun – ayat (1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun – ayat (2), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun – ayat (3).

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: dengan suka rela masuk tentara negara asing yang diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan Indonesia, perlakuannya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang – Pasal 123 KUHP; tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang

²⁴ Ibid., hlm.119

terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan. Tindak pidana yang memerlukan unsur-unsur tambahan (*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*) tersebut, apabila tidak ada unsur-unsur tambahan tersebut, maka tindak pidana itu tidak akan terjadi, bahkan percobaan (*poeging*) pun tidak akan ada atau dengan kata lain apabila unsur-unsur tambahan tersebut tidak ada, maka tindak pidana pun tidak akan terjadi, demikian juga percobaan tindak pidana itu, karena sifat yang membahayakan kepentingan hukum tidak ada.

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana.

Unsur subjektif ini meliputi:²⁵

1) Kesengajaan (*dolus*)

Hal ini terdapat seperti dalam: melanggar kesusilaan – Pasal 281 KUHP; merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; pembunuhan – Pasal 338 KUHP; dan lain-lain.

²⁵ Ibid., hlm.121

2) Kealpaan (*culpa*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: dirampas kemerdekaan – Pasal 334 KUHP; menyebabkan mati – Pasal 359 KUHP; dan lain-lain.

3) Niat (*voornemen*)

Hal ini terdapat dalam percobaan (*poeging*)

4) Maksud (*oogmerk*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: pencurian – Pasal 362 KUHP, penipuan – Pasal 372 KUHP; dan lain-lain.

5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: pembunuhan dengan rencana Pasal 340 KUHP, membunuh anak sendiri dengan rencana Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.

6) Perasaan takut (*vrees*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: membuang anak sendiri – Pasal 308 KUHP.

Secara singkat beberapa ahli hukum merumuskan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya sesuai dengan paham yang dianut, antara lain beberapa ahli pidana yang menganut paham dualisme :

Menurut Prof. Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :²⁶

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:²⁷

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah :²⁸

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan

²⁶ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum...*, op.cit. hlm.79

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid, hlm.80

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli pidana yang menganut paham dualisme tersebut secara jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut dari si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata hanya mengenai perbuatannya. Berbeda halnya dengan pendapat para ahli hukum yang menganut paham monisme yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana antara lain :

Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah : ²⁹

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan

Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana yakni : ³⁰

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan

²⁹ Ibid.

Beberapa pandangan para ahli hukum pidana yang menganut paham monisme tersebut tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

Selain berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ke-II yang berlaku sampai saat ini juga merumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana, unsur-unsur tersebut antara lain terdiri dari 8 unsur tindak pidana, yaitu:³¹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan baik para ahli hukum pidana yang menganut paham monisme maupun dualisme

³¹ Ibid., hlm.81

bahkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ke-II yang berlaku sampai saat ini, semuanya menguraikan mengenai unsur tindak pidana dengan berbeda-beda sesuai dengan yang telah dipahami dan paham yang dianut.

A.2. Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-jenisnya

Untuk mengetahui mengenai tindak pidana narkotika terlebih dahulu perlu diketahui mengenai definisi dari narkotika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang secara khusus mengatur tentang narkotika telah memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.³²

Narkotika sebenarnya merupakan zat tau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Penggunaan narkotika sebenarnya diperbolehkan asalkan sesuai dengan kegunaan sebagaimana mestinya. Undang-undang Narkotika

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Op. Cit., hlm.3

sendiri telah dengan jelas mengatur tentang diperbolehkannya penggunaan narkotika secara legal dalam bidang kesehatan maupun guna pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Contoh: Narkotika Golongan I ini adalah Heroin, Kokain, Ganja. Larangan penggunaan Narkotika Golongan I ini bersifat limitatif karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.”³³

Penggolongan suatu bentuk tindak pidana dalam pemanfaatan narkotika yakni apabila narkotika digunakan atau dimanfaatkan tidak seperti apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yang mana artinya narkotika digunakan bukan sebagai pelayanan kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

³³ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 72

Adapun bentuk-bentuk jenis-jenis tindak pidana narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dapat digolongkan sebagai berikut:³⁴

- a. Menyangkut produksi narkotika. Di dalamnya diatur bukan hanya mengenai produksi narkotika, melainkan juga termasuk perbuatan dalam lingkup mengolah, mengekstrasi, mengkonvensi, merakit dan menyediakan narkotika
- b. Menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika. Di dalamnya diatur perbuatan yang termasuk dalam kategori membawa, mengirim dan mentransito narkotika. Ada pula tindak pidana yang khusus ditunjukkan kepada nakhoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- c. Menyangkut jual beli narkotika. Tidak hanya kategori jual beli dalam arti sempit, melainkan juga sudah termasuk dalam perbuatan ekspor, impor, tukar-menukar narkotika, menyalurkan dan menyerahkan narkotika.
- d. Menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Menyangkut penyalahgunaan narkotika.
- f. Menyangkut kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak melaporkan pecandu narkotika.
- g. Menyangkut label dan publikasi narkotika.
- h. Menyangkut proses hukum terhadap tindak pidana narkotika

³⁴ Ibid. hlm. 22

A.3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Ada berbagai macam faktor yang dapat mendorong seseorang untuk mengenal dan pada akhirnya mengkonsumsi narkotika. Secara singkat faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika adalah: ³⁵

- 1) Keingintahuan yang besar tanpa sadar akibatnya
- 2) Keinginan untuk mencoba karena penasaran
- 3) Keinginan untuk bersenang-senang
- 4) Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya (fashionable)
- 5) Keinginan untuk diterima oleh lingkungannya
- 6) Lari dari kebosanan atau kegetiran hidup
- 7) Pengertian yang salah bahwa penggunaan yang sekali-kali tidak menimbulkan ketagihan
- 8) Semakin mudah untuk mendapatkan narkoba dimanamana dengan harga relatif murah (available)
- 9) Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga tidak mampu menolak narkoba secara tegas.

Berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika diantaranya sebagai berikut. ³⁶

³⁵ Badan Kerjasama Sosial, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, (tanpa tahun), hlm. 10

³⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & pembahasan... Op. Cit.*, hlm. 7

- 1) Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
- 2) Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seseorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
- 3) Faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai narkotika.

- 4) Faktor narkotika itu sendiri. Mudahnya narkotika didapat didukung dengan faktor-faktor yang sudah disebut diatas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkotika.

A.4. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Narkotika akan mendatangkan manfaat yang besar apabila dimanfaatkan untuk pengobatan maupun digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan, sebaliknya apabila narkotika disalahgunakan maka sebaliknya justru bukan manfaat yang akan di dapatkan melainkan kerugian besar yang akan didapatkan. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika antara lain:³⁷

A.4.1 Dampak Terhadap Pelaku

Narkotika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap apa dan siapa pun. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan, sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur dan sebagainya. Semangat belajar menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkotika tersebut. Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks secara sembarang karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, hukum, agama

³⁷ Hadiman, *Menghindari Obat-Obat Terlarang*, YAYASAN AL WASHILAH, Jakarta, 1996, hlm. 5

sudah sedemikian longgar. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan obat bius. Menjadi pemalas bahkan hidup santai.

A.4.2 Dampak Terhadap Masyarakat

Seseorang yang sedang dibawah pengaruh narkotika dapat berbuat yang tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi yang berbuat melainkan hukum masyarakat yang berkepanjangan. Tidak segan-segan mengambil milik tetangga (orang lain) demi memperoleh uang untuk membeli narkotika. Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan.

A.4.3 Dampak Terhadap Bangsa dan Negara

Dampak penyalahgunaan narkotika bukan hanya berdampak bagi diri si pelaku maupun bagi masyarakat saja, akan tetapi juga mendatangkan dampak bagi bangsa dan negara. Rusaknya generasi muda pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet generasi. Hilangnya rasa patriotisme cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, yang pada gilirannya akan memudahkan pihak-pihak lain mempengaruhinya untuk menghancurkan negara.

B. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Tentang Tindak Pidana Narkotika

B.1. Pengaturan Tentang Konsep Tindak Pidana Narkotika

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila dalam suatu perbuatan tersebut telah jelas-jelas dilarang Undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Sama halnya dengan bentuk tindak pidana lainnya, dalam tindak pidana narkotika suatu tindakan hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu hukum terutama hukum pidana yang dilarang.

Secara khusus dalam tindak pidana narkotika, apabila seseorang menggunakan atau memanfaatkan narkotika tersebut tidak sesuai dengan manfaat dan tujuan dari apa yang seharusnya yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau aturan hukum formalnya, maka tindakan tersebut dapat termasuk dalam tindak pidana narkotika.

Pemanfaatan narkotika sendiri sesungguhnya dilindungi secara legal oleh hukum, yakni apabila dimanfaatkan sesuai tujuannya. Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.³⁸

Berdasarkan tujuannya yang demikian, maka dalam Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 butir a yang berbunyi:

³⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika...* Op.Cit. hlm.159

“menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Penggunaan narkotika yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tersebut menjadi dasar legitimasi dari pemanfaatan narkotika yang dilindungi oleh hukum. Maka tindakan penggunaan narkotika yang dikatakan sebagai suatu tindakan kriminal, apabila narkotika tersebut digunakan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak sesuai dengan tujuan awal adanya narkotika.

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, maka bentuk-bentuk penggunaan narkotika yang merupakan tindak pidana narkotika sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merumuskan jenis-jenis tindak pidana kedalam beberapa pasal yakni sebagai berikut:

Tindak pidana narkotika golongan I:³⁹

- a. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111 angka 1)
- b. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (Pasal 112 angka 1)

³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

- c. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113 angka 1)
- d. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114 angka 1)
- e. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I (Pasal 115 angka 1)
- f. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116 angka 1)
- g. setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri (Pasal 127 angka 1 butir a)

Tindak Pidana Narkotika golongan II :⁴⁰

- a. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117 angka 1)

⁴⁰ Ibid., hlm. 49

- b. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II (Pasal 118 angka 1)
- c. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II (Pasal 119 angka 1)
- d. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II (Pasal 120 angka 1)
- e. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan oleh orang lain (Pasal 121 angka 1)
- f. setiap penyalahguna narkotika golongan II bagi diri sendiri (Pasal 127 angka 1 butir b)

Tindak Pidana Narkotika Golongan III :⁴¹

- a. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122 angka 1)

⁴¹ Ibid. hlm 51

- b. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123 angka 1)
- c. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan III (Pasal 124 angka 1)
- d. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III (Pasal 125 angka 1)
- e. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126 angka 1)
- f. setiap penyalahguna narkotika golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 angka 1 butir c)

B.2. Pengaturan Tentang Konsep Pengancaman Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika secara umum sama dengan ketentuan sanksi yang ada dalam KUHP. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴²

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)

⁴² Sujono dan Boni, *Komentar & Pembahasan....*, op.cit. hlm. 213

2. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda)
3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
4. Dalam bentuk kombinasi/campur (penjara dan/atau denda)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari:⁴³

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Sama dengan ketentuan pemidanaan yang ada dalam Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Denda serta 4. Kurungan.⁴⁴

Selama ketentuan pemidanaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika sejalan dengan ketentuan pemidanaan yang ditetapkan

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁴ Ibid.

dalam KUHP maka aturan hukum pidana akan tetap berlaku, kecuali apabila dalam Undang-Undang Narkotika menentukan lain maka ketentuan yang ada didalamnya Undang-Undang tersebutlah yang berlaku.

Berbeda dengan peraturan pidana pada umumnya, dalam tindak pidana narkotika ada ketentuan pidana berupa rehabilitasi. Bila dilihat dari jenisnya, maka ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bukan merupakan suatu pidana, lebih tepat bila dikatakan sebagai tindakan. Hukum pidana Indonesia memiliki dua jenis sistem penjatuan pidana yakni berupa sanksi pidana (penjara) dan sanksi tindakan. Adanya perbedaan dalam penentuan sanksi pidana, berkaitan erat dengan atau hukuman atau punishment kepada pelaku kejahatan.

Teori yang dijadikan dasar dalam penentuan sanksi pidana terdiri atas 3 teori, yakni:⁴⁵

1. Teori Absolut/teori pembalasan, menurut teori absolut bahwa dasar hukum pidana ialah yang dilakukan oleh orang itu sendiri.
2. Teori Relatif/teori tujuan, menurut teori relatif dasar hukum dari pidana ialah menegakkan tata tertib masyarakat, di mana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana.
3. Teori gabungan, yakni merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif.

⁴⁵ Moh. Taufik Makaro, Suhasril & Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm.37

Selain pendapat diatas mengenai tiga teori yang dijadikan dasar dalam pemidanaan, ada juga pandangan pendapat lain yang menjelaskan tentang tiga teori pemidanaan. Ketiga teori tersebut yakni:

1. Teori absolut atau mutlak, menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak diperdulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.⁴⁶
2. Teori relatif atau nisbi, menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.⁴⁷
3. Teori gabungan, menurut teori ini apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk.Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 23

⁴⁷ Ibid. hlm.25

yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan (vergelding) dalam hukum pidana. Akan tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.⁴⁸

Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai teori yang dijadikan dasar penentuan sanksi pidana, maka jika dilihat dalam penerapan ketentuan pembedaan di dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba maka ketiga teori diatas termuat secara satu kesatuan tidak terpisahkan satu persatu dalam perumusan sanksi pidana. Hal itu tercermin dalam sanksi pidana yang diatur dan diancamkan dalam Undang-Undang Narkoba bagi siapapun yang melakukan tindak pidana narkoba. Semisal pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang sanksi yaitu:

1. Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

⁴⁸ Ibid., hlm.27

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Gunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dapat dilihat dalam pengaturan sanksi yang dikutip diatas, bahwa dalam perumusan saksi pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 telah tercakup sekaligus ketiga teori pemidanaan dalam hukum pidana. Teori absolut atau mutlak tercermin pada ayat (1), yangmana dalam ketentuan diatas termuat pidana penjara sebagai akibat dari kejahatan yang telah dilakukannya. Kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini yaitu penyalahgunaan narkotika atau penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan fungsi atau kegunaan yang sebagaimana mestinya. Akibat dari adanya kejahatan yang dilakukan maka si pelaku kejahatan tersebut mendapatkan ganjaran atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan di pidana penjara sesuai dengan kesalahan apa yang telah dilakukan.

Selain mengandung unsur absolut atau mutlak, dalam pasal tersebut juga memuat teori relatif atau nisbi yakni mengenai tujuan atau manfaat dari penjatuhan sanksi tersebut. Disebutkan pada ayat (2) bahwa dalam menjatuhkan sanksi wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, ketentuan dari ketiga pasal tersebut pada intinya

penjatuhan sanksi berupa tindakan untuk menjalankan pengobatan atau rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial dan bukannya sanksi pidana penjara. Maka terlihat dalam pengaturan sanksi yang demikian didalamnya mencerminkan adanya penerapan teori pemidanaan yang tidak sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, akan tetapi lebih pada manfaat atau tujuan dari penjatuhan pidana tersebut. Dengan dijatuhkannya sanksi untuk melakukan pengobatan secara medis maupun sosial, maka hal tersebut bermanfaat bagi si pelaku kejahatan itu sendiri. Karena dengan adanya sanksi yang demikian, dapat membantu si pelaku untuk dapat hidup normal kembali, seperti sebelum menggunakan narkoba. Baik keadaan normal dalam hal kesehatan si pelaku maupun keadaan normal secara sosial.

Apabila dilihat secara keseluruhan, maka dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memuat tentang teori gabungan antara teori absolut atau mutlak dengan teori relatif atau nisbi, yakni tercermin pada ayat (1) dan ayat (2). Di dalam satu pasal mengatur ketentuan sanksi yang menganut teori mutlak sekaligus menganut teori relatif.

C. Putusan Rehabilitasi

C.1. Pengertian Putusan Hakim

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan

kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.⁴⁹

Beberapa tugas hakim yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 antara lain :⁵⁰

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial) diantaranya adalah:

- a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1)
- c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2)
- d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat 1)

⁴⁹ Bambang Sutiyoso dan Sri Hatuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 125

⁵⁰ Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

2. Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (Pasal 27)
3. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1)

Sebagaimana tugas seorang hakim seperti tersebut diatas maka pada akhirnya tugas seorang hakim yakni menghasilkan suatu produk yang merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang disebut dengan putusan hakim.

Sehubungan dengan pengertian putusan hakim, Laden Marpaung mendefinisikannya yakni:⁵¹

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.”

Sedangkan Lilik Mulyadi mendefinisikan putusan hakim yakni:⁵²

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar

⁵¹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 406

⁵² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 131

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga turut memberikan batasan definisi mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan. Pasal 1 angka 11 KUHAP mendefinisikan putusan hakim atau putusan pengadilan adalah:⁵³

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

C.2. Macam-macam Putusan Hakim

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka dapat dilihat bahwa sifat dari putusan hakim mempunyai dua sifat yakni berupa pemidanaan dan bukan pemidaan. Putusan hakim yang bersifat bukan pemidanaan adalah:⁵⁴

1. Putusan Bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 115

ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

2. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum jenis putusan ini dapat diterjemahkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

Setelah diatas diterangkan mengenai putusan hakim yang bersifat bukan pembedaan maka ada pula putusan yang sifatnya pembedaan. Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang di dakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar amar putusan pembedaan adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan

terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.⁵⁵

Selain putusan-putusan pemidanaa, bebas dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain, yaitu:⁵⁶

- 1) Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan kerumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lainnya;
- 2) Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer;
- 3) Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan;
- 4) Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (niet ontvankelijk verklaring), misalnya perkara jelas delik

⁵⁵ Ibid., hlm. 119

⁵⁶ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981*, ctk.pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.51

aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadakan oleh si korban/keluarganya.

C.3. Dasar-dasar yang harus Dipertimbangkan dalam Penjatuhan Putusan

Sebelum hakim memutuskan suatu perkara yang ditanganinya, terlebih dahulu majelis hakim melakukan musyawarah majelis untuk mencapai kesepakatan. Melalui hasil musyawarah ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh, yakni :⁵⁷

- 1) Putusan yang diambil dengan suara terbanyak, atau
- 2) Jika tidak diperoleh suara terbanyak maka dipakai pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa

Selain melakukan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan, maka hal yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan suatu putusan yakni hal-hal yang di jadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori *pertama* akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan *kedua* adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.⁵⁸

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di

⁵⁷ Ibid., hlm.49

⁵⁸ Rusli Muhammad,.. Op.Cit, hlm. 125

dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) pada Pasal 362 KUHP. Namun, kalau orang tersebut selain melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua macam pidana (delik) sekaligus yaitu, pencurian biasa dan membawa senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya. Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut

umum yang ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, dalam praktik tidak ada yang membedakan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair, yakni tersusun atas primair dan subsidair.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Prakteknya keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti

sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditum testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan, oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam keputusan hakim. Langkah pencegahan yang dapat diambil untuk menghindari terjadinya hal semacam itu yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apa yang sudah diterangkannya itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Apabila apa yang dijelaskan oleh saksi bukan merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri maka status kesaksiannya tidak perlu di dengarkan dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan keputusan.

d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Barang bukti yang dimaksud diatas bukan merulakan alat bukti, karena dalam KUHAP Pasal 184 telah ditetapkan lima macam alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Meskipun barang bukti bukan merupakan alat bukti, namun apabila dalam dakwaannya penuntut umum menyebutkan hal

tersebut diatas sebagai barang bukti maka barang bukti tersebut harus dihadirkan kedalam persidangan.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sring terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemedanaan atau tindakan oleh hakim.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Hal-hal yang digolongkan sebagai sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, antara lain:⁵⁹

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Adapun latar belakang yang biasa menjadi penyebab yakni keadaan ekonomi si terdakwa, adanya hubungan yang tidak harmonis tersangka

⁵⁹ Ibid., hlm. 142

baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian bagi pihak lain. Meskipun tidak selalu ada korban dari pihak lain, melainkan diri pelaku sendiri yang menjadi korban namun hal tersebut tetap saja membawa akibat baik bagi diri seipelaku sekaligus sebagai korban maupun bagi keluarga korban. Masyarakat luas pun juga turut sebagai korban secara tak langsung yakni keamanan dan ketentraman mereka menjadi terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa disini berarti keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial terdakwa juga turut berpengaruh, status sosial yang dimaksud adalah

predikat yang dimiliki dalam masyarakat misalnya sebagai pejabat, tokoh masyarakat, pengangguran, gelandangan dan lainnya. Keadaan yang demikian juga dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan salah satu faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara meskipun hal tersebut bukan merupakan faktor pertimbangan yang bersifat yuridis. Baik dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan.

Dasar pertimbangan hakim tersebut berbeda dengan konsep KUHP baru yakni RUU KUHP Tahun 2010 Pasal 55, dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pembedaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Konsep KUHP Tahun 2010 Pasal 55 disebutkan bahwa dalam pembedaan, hakim harus mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan

tindak pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mana kalimat tersebut berfungsi sebagai kepala putusan. Makna dari kalimat tersebut yakni bahwa putusan yang diambil semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan.

Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dimensi keagamaan dimaksudkan karena dalam melaksanakan tugasnya hakim merupakan corong keadilan bukan corong undang-undang sehingga dalam setiap putusannya harus terkandung nilai keadilan tanpa memandang siapa yang berperkara. Selain itu dimensi keagamaan dalam setiap putusan hakim memiliki makna bahwa dalam setiap putusan seorang hakim yang dijatuhkan kepada seseorang memiliki unsur pertanggungjawaban dengan Tuhan, karena putusan seorang hakim menyangkut pada kehidupan seseorang sehingga apabila putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak

sesuai dengan apa yang diperbuat si pelaku baik hukuman itu kurang dari yang seharusnya terlebih apabila seorang hakim menjatuhkan putusan sedangkan didalam dirinya tidak ada keyakinan dengan apa yang dijatuhkan maka pertanggungjawabannya bukan saja dengan sesama manusia melainkan langsung dengan Tuhan.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Dasar pertimbangan hakim mengenai agama akan lebih terlihat dalam pertimbangan putusan hakim yang terkait dengan delik agama. Berdasarkan alasan diatas maka sudah sewajarnya dan sepatutnyalah bahkan seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

C.4. Pengertian Putusan Rehabilitasi

Putusan rehabilitasi merupakan suatu bentuk putusan hakim yang diatur secara jelas didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 jo Pasal 53 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 secara jelas menyebutkan mengenai penjatuhan pidana bagi korban penyalahguna narkotika dengan sanksi rehabilitasi. Sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian putusan, maka putusan rehabilitasi ini merupakan salah satu bentuk putusan hakim yang mana mengandung suatu makna pemidanaan namun bukan berupa kurungan atau penjara melainkan menempatkan si terpidana nantinya pada tempat-tempat atau instansi yang secara jelas telah diatur oleh Undang-Undang dan telah ditunjuk secara jelas oleh hakim.

Berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 11 putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat merupakan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶⁰

Rehabilitasi yang dimaksud dalam tindak pidana narkoba yakni pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkoba. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.⁶¹

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 103 ayat 1 huruf a dan b memberikan wewenang bagi hakim yang menangani perkara tindak pidana narkoba untuk memutuskan ataupun menetapkan bagi si terpidana baik

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶¹ Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba...*, op.cit, hlm. 192

yang terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.⁶²

Bentuk dari pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian Undang-Undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba dengan syarat adanya persetujuan dengan Menteri Kesehatan.⁶³

Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial).⁶⁴

Pada putusan hakim yang merupakan putusan rehabilitasi seperti pada salah satu putusan dengan Nomor :116/Pid.B/2012/PN.Sby. Amar putusan hakim selalu terlebih dahulu berisikan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara. Selain berisikan pemidanaan pada putusan rehabilitasi amar putusan juga menyebutkan memerintahkan kepada si terdakwa agar supaya menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di instansi atau lembaga yang ditunjuk oleh hakim. Masa

⁶² AR Sujono & Bony Daniel, *komentar & pembahasan....*, op.cit.hlm. 126

⁶³ Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba...*, Log.cit

⁶⁴ Ibid,.

pengobatan atau perawatan si terdakwa ditetapkan sebagai suatu bentuk pelaksanaan masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.⁶⁵

C.5. Dasar-dasar dalam Penjatuhan Putusan Rehabilitasi

Penjatuhan putusan rehabilitasi oleh hakim, pada dasarnya didasarkan atas pertimbangan yang secara umum sama dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara lainnya selain narkoba. Akan tetapi ada beberapa tambahan yang menjadi dasar pembeda yang sangat mencolok dalam putusan rehabilitasi yakni dalam setiap pertimbangan putusan rehabilitasi seorang hakim biasanya selalu mendasarkan pada peraturan yang terdapat dalam SEMA No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

SEMA No 4 Tahun 2010 merupakan hasil revisi dari SEMA No 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Biasanya hakim yang menjatuhkan putusan rehabilitasi mengacu pada peraturan SEMA angka 2 huruf a sampai e. SEMA No 4 Tahun 2010 angka 2 mengatur klasifikasi terdakwa yang dapat dijatuhi putusan rehabilitasi yaitu:⁶⁶

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan

⁶⁵ Putusan Pengadilan No.116/Pid.B/20012/PN. Sby. Hlm. 15-16

⁶⁶ SEMA No 4 Tahun 2010

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- a) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
- b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
- c) Kelompok Heroin : 1,8 gram
- d) Kelompok Kokain : 1,8 gram
- e) Kelompok Ganja : 5 gram
- f) Daun Koka : 5 gram
- g) Meskalin : 5 gram
- h) Kelompok Psilosybin : 3 gram
- i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
- j) Kelompok PCP (Phencyclidine) : 3 gram
- k) Kelompok Fentanil : 1 gram
- l) Kelompok Metadon : 0,5 gram
- m) Kelompok Morfin : 1,8 gram
- n) Kelompok Petidin : 0,96 gram
- o) Kelompok Kodein : 72 gram
- p) Kelompok Bufrenorfin : 32 gram

c. Surat uji Laboratoeium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim

- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Menurut pendapat salah satu hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang sering menangani perkara tindak pidana narkotika dan sering juga menjatuhkan putusan rehabilitasi, yakni:

“seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan secara umum mendasarkan pertimbangannya pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti yang ada, namun khusus dalam perkara tindak pidana narkotika kami (hakim) juga selalu merujuk pada SEMA NO 4 Tahun 2010.”⁶⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan rehabilitasi adalah sama dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan namun yang membedakan hanyalah menambahkan satu unsur pertimbangan yakni peraturan yang didasarkan dalam SEMA No 4 Tahun 2010.

C.6. Tujuan Penjatuhan Putusan Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika Tujuan utama dalam penjatuhan putusan rehabilitasi adalah mempersiapkan mantan penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya untuk kembali kemasyarakat.⁶⁸ Untuk mempersiapkan mantan penyalahgunaan narkotika agar siap kembali menjalankan hidup secara normal

⁶⁷ Hasil wawancara Bapak Legowo, hakim PN Surabaya, tanggal 8 maret 2012

⁶⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, ctk.pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 107

sebagaimana sebelum menggunakan narkotika, maka terlebih dahulu perlu adanya pembinaan bagi mereka dan bentuk pembinaan terhadap mereka melalui proses rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial di instansi maupun lembaga rehabilitasi yang memenuhi standarnya sebagai tempat seseorang penyalahguna narkotika untuk melakukan rehabilitasi.

Rehabilitasi yang diterapkan antara lain : ⁶⁹

1. Rehabilitasi kehidupan beragama

Di dalam program rehabilitasi para korban minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya, diutamakan untuk mendapatkan pendidikan spiritual, agar mereka dapat mengenal akan Tuhan, mengerti akan cinta kasih Allah dan pengampunan dosa, sehingga untuk selanjutnya dapat benar-benar bertaubat. Yang penting, anak diajar untuk mengenal Tuhan dengan pengertian yang benar bahwa Tuhan adalah Yang Maha Esa, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah dan Maha Pengampun sehingga mereka tertanam di dalam hatinya mengenai Tuhan akhirnya tidak mengulangi perbuatannya yang penuh dengan dosa.

2. Rehabilitasi fisik

Bagi yang masih menderita penyakit, perlu penanganan dokter, juga perlu diberikan latihan jasmani agar badan menjadi sehat dan bugar sehingga mudah mengikuti pendidikan, baik

⁶⁹ Ibid.

pendidikan agama maupun pendidikan umum. Untuk itu perlu diberikan olahraga yang cukup dan teratur. Selain baik untuk fisik, berolahraga juga sangat mendukung dalam menumbuhkan rasa percaya dirinya.

3. Rehabilitasi rasa percaya diri dan harga diri

Untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya agar dapat memiliki harga diri, perlu diberikan pendidikan, yang dapat mengembangkan rasa percaya dirinya, kejujuran perlu diajarkan secara konsisten seseorang di dalam kehidupannya. Dengan perasaan kejujuran seseorang yang dilatih, dipupuk, dibentuk atau diatur maka akan mampu berkembang secara optimal. Akhirnya ia mampu mengatur dan mengelola perasaannya, sehingga bisa memiliki rasa mencintai diri sendiri secara wajar dan mempunyai rasa percaya diri, mencintai oranglain dan lingkungannya.

4. Rehabilitasi keterampilan

Terapi keterampilan bertujuan untuk melatih para mantan korban minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya dengan keterampilan baru, mengembangkan kemampuan, dan membuat mereka memiliki kesanggupan untuk menguasai hal-hal yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang diminatinya, terapi ini juga melatih rasa tanggungjawab di dalam pekerjaan sehingga menambah kesiapan mereka untuk

terjun kembali ke tengah masyarakat. Ilmu pengetahuan yang diperoleh ini kelak dapat digunakan untuk mencari nafkah secara halal. Dengan ada pekerjaan yang mantap bekas korban ini tidak terjadi lagi penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya. Keterampilan yang dapat dipelajari antara lain perbengkelan, pembukuan, pertukangan dan lain-lain.

5. Rehabilitasi pendidikan

Rehabilitasi pendidikan berfungsi untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan jalan mengusahakan pendidikan lebih lanjut dan bimbingan untuk memilih sekolah yang sesuai. Untuk kebutuhan tersebut, sudah sepantasnya instansi-instansi yang berhubungan dengan pendidikan membrikan dukungan secara luas. Dalam hal ini terutama sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, agar bersedia menerima mereka yang sudah benar-benar bertaubat. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya, sehingga kelak dapat menjadi sumber daya yang berkualitas, dapat mencari nafkah dengan halal, atau menyumbangkan tenaganya untuk ikut membangun bangsa dan negara.

6. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial meliputi segala usaha yang bertujuan untuk memupuk, membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi keluarga dan masyarakat. Untuk itu perlu campur tangan pihak pemerintah dan semua pihak yang terkait di dalam masalah penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya.⁷⁰

D. Tindak Pidana Narkotika dan Sistem Peradilannya Menurut Prespektif Hukum Islam

D.1. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam

Pengertian hukum pidana islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, hukum pidana islam didasarkan pada sumber hukum islam yaitu Al Qur'an dan As Sunnah. Karenanya, hukum pidana islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al Quran dan As Sunnah.⁷¹

Menurut perkembangan jaman, maka mulai bermunculanlah jenis-jenis tindak pidana yang merupakan tindak pidana jenis baru yang di dalam Qur'an dan Sunnah belum diatur baik mengenai hukum pidana maupun sanksi pidananya, maka mulailah timbul pertanyaan apabila terjadi

⁷⁰ Ibid., hlm.109

⁷¹ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, 2009, hlm.5

hal yang demikian maka dasar hukum apa yang dijadikan acuan dalam penjatuhan hukumannya. Hukum islam mengenal adanya istilah ijma' para ulama yaitu merupakan hasil dari kesatuan ijtihad sebagian besar mujtahid dengan mendasarkan pada Al Qur'an, A Sunnah san pendapat para sahabat Rasulullah saw. Hukum pidana selain islam mengenal pula istilah ijma' yang dikenal dengan pendapat para ahli hukum pidana.

Adapun yang menjadi dasar perbedaan antara hukum pidana islam dengan hukum pidana pada umumnya terletak pada pembuat hukum tersebut. Hukum pidana islam adalah aturan hukum pidana yang dibuat oleh Allah Swt sedangkan hukum pidana selain islam merupakan hasil bentukan dari manusia. Maka sudah pasti bila hukum islam lebih sempurna dibandingkan dengan hukum lainnya karena Allah Swt merupakan Sang Khalik yang maha mengetahui masa lalu, sekarang dan masa depan manusia serta paling mengerti aspek kehidupan manusia. Sehingga hukum pidana islam adalah hukum yang bersifat universal dan berlaku hingga akhir zaman.

Hukum pidana islam mengenal tentang apa itu tindak pidana. Jika dalam hukum nasional maupun hukum barat tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan yang dimaksud bisa bermakna positif maupun negatif yang artinya ia bisa berupa berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu atau membiarkan.

Tindak pidana dalam hukum islam dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah, yang mana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli hukum islam sering menggunakan kata jinayat untuk menyebut kejahatan. Janayat mengandung pengertian setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Abdul Qadir 'Audah, tindak pidana dalam hukum pidana islam ddefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelarangannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.⁷²

Berbeda dengan sistem hukum di mana pun, sistem hukum islam termasuk juga di dalamnya adalah hukum pidana islam merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang beragama islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakan sistem hukum islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim. Selain itu, hukum pidana islam juga bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari'ah al khamsah*. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:⁷³

⁷² Ibid., hlm. 16

⁷³ Ibid., hlm. 12

1. Hifzh al din (memelihara agama)
2. Hifzh al nafsi (memelihara jiwa)
3. Hifzh al maal (memelihara harta)
4. Hifzh al mashli (memelihara keturunan)
5. Hifzh al ‘aqli (memelihara akal)

Hukum pidana islam membedakan tindak pidana kedalam tiga kategori, yangmana penggolongan tersebut didasarkan pada tingkatan berat tidaknya tindak pidana atau kejahatan tersebut. Tiga kategori tindak pidana dalam hukum islam yaitu:

1. Tindak pidana hudud atau jarimah hudud, meliputi minum khamar, zina, homoseksual, menuduh orang baik-baik melakukan zina (Qodzaf), mencuri yang mencapai batas dikenai had potongan tangan, merampok, memberontak, murtad. Tindak pidana hudud memiliki sanksi berupa had, yakni suatu sanksi pidana yangmana bentuk dan ukurannya telah ditentukan oleh Allah Swt dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan tidak dapat dikurangi, ditambah mupun digantikan oleh hukuman lain.
2. Tindak pidana qishosh atau jarimah qishosh, meliputi pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan dan melukai organ tubuh. Sanksi jarimah qishash berupa hukuman yang mengikuti apa yang telah dilakukan oleh si pembuat jarimah, seperti seseorang

telah menghilangkan nyawa orang lain maka si pelaku tersebut haruslah dikenakan sanksi yang setimpal yakni dihilangkan juga nyawanya, namun dalam hukuman qishash tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di syaratkan melainkan dapat digantikan dengan hukuman lainnya. Hukuman qishash dapat gugur apabila baik korban maupun keluarga korban jarimah qishash secara ikhlas dan tanpa paksaan dari siapapun telah memaafkan perbuatan si pelaku. Maka hukuman qishash dapat digantikan dengan hukuman yakni sejumlah harta tertentu yang harus diberikan oleh pelaku kejahatan jiwa atau tubuh kepada pihak korban atau keluarga korban sebagai pengganti hukuman qishash.

3. Tindak pidana ta'zir atau jarimah ta'zir yang meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam jarimah hudud dan jarimah qishash.

Dilihat berdasarkan penggolongan jenis-jenis tindak pidana atau jarimah dalam hukum pidana islam, tidak ada satupun aturan hukum yang secara jelas mengatur tentang tindak pidana narkoba. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan jenis tindak pidana baru, dan pada zaman Rasulullah Saw belum dikenal tindak pidana narkoba sehingga baik dalam jenis tindak pidana maupun dalam pengaturan sanksi tindak pidana yang ada di Al Quran maupun As Sunnah tidak diatur apa yang disebut tindak pidana narkoba. Jika dilihat dari manfaat yang

didatangkan akibat penggunaan narkoba, lebih banyak kemadlaratan yang di dapatkan daripada manfaatnya. Dari segi efek yang dirasakan oleh orang yang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba adalah hampir serupa dengan khamar, yakni menyebabkan mabuknya seseorang bahkan narkoba lebih memiliki efek yang membahayakan diri seseorang karna menimbulkan efek ketagihan dan ketergantungan. Bukan saja menjadikan seseorang menjadi ketergantungan, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang lama dapat menyebabkan rusaknya kesehatan dan fungsi organ tubuh manusia.

Larangan mengenai segala yang memabukkan dan menegaskan tentang haramnya khamar diatur secara jelas di dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Salah satu firman Allah yang mengharamkan khamar yakni tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:⁷⁴

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan Sholat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

⁷⁴ Ibid., hlm. 21

Adapun dasar hukum lain yang mengharamkan khamr yang tercantum nashnya di dalam Qur'an yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat An Nisa' ayat 43, yang berbunyi:⁷⁵

“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.....” (Al-Baqarah ayat 291)

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.....” (An-Nisa' ayat 43)

Dasar hukum yang mengharamkan khamar tidak hanya terdapat didalam Al Qur'an saja melainkan juga Hadist Rasulullah yangmana beliau pernah bersabda:

“khamar telah diharamkan.”⁷⁶

Adapun jenisnya dan dari apapun dibuatnya, jika ia memabukkan atau dapat mengacaukan akal, maka itulah khamr. Hukum meminum khamar adalah haram, baik ia diminum sedikit maupun banyak. Pengharaman khamr adalah karena zatnya (khamr itu sendiri), sehingga banyak maupun sedikit adalah haram. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

⁷⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana...*, op.cit. hlm. 93

⁷⁶ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana.....*, Loc.cit.

“khamr diharamkan karena zatnya dan setiap minuman yang memabukkan.”

Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu berkata “ketika turun ayat yang mengharamkan minuman keras (khamr), para sahabat berjalan saling menemui satu dengan yang lain seraya mengingatkan bahwa khamr telah diharamkan, dan mereka menyamakan meminum khamar dengan perbuatan syirik.” Rasulullah Saw bersabda:

“khamr itu telah dilaknat dzatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan dan orang yang memakan harganya.”⁷⁷

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa seiring perkembangan jaman maka bentuk dari tindak pidana atau jarimah semakin berkembang misalnya dalam tindak pidana narkoba. Jika khamr dulunya hanya diartikan pada minuman yang memabukkan, maka zaman sekarang bukan hanya minuman yang dapat memabukkan tetapi juga dapat berwujud makanan maupun obat-obatan yang menyebabkan mabuknya seseorang.

Imam Adz Dzahabi dalam Al Kabair menjawab mengenai pengaturan hukum atas segala yang memabukkan selain khamr yang merujuk pada hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“setiap yang memabukkan itu haram”

⁷⁷ Ibid., hlm.22

Adz Dzahabi menegaskan:

“candu yang terbuat dari daun ganja hukumnya haram sebagaimana khamr. Orang yang menghisapnya dihukum had (dicambuk), seperti yang berlaku bagi peminum arak. Candu lebih buruk daripada arak ditinjau dari implikasinya yang merusak akal dan mental.”⁷⁸

Berdasarkan pada Nash Qur'an dan Hadist Rasulullah yang melarang bahkan mengharamkan khamr begitu juga dengan benda yang serupa dengan khamr yakni yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kesadarannya atau memabukkan seseorang, maka jelas kiranya apabila narkoba juga dilarang penggunaannya meskipun di dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah tidak menyebutkan secara tegas mengenai haramnya menggunakan narkoba.

Apabila dikaitkan dengan tujuan dari hukum pidana islam yakni untuk melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari'ah al khamsah*, maka mengharamkan penggunaan narkoba bisa dikatakan tindakan awal yang dilakukan untuk melindungi kebutuhan manusia yang paling tidak menyangkut tiga hal yakni *Pertama* memelihara harta (*hifzh al maal*), karena setiap pengguna narkoba pasti mengalami ketergantungan untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut maka dapat dipastikan untuk memenuhinya membutuhkan biaya dan apabila hal itu dilakukan terus menerus maka harta yang dimiliki lama kelamaan akan berkurang bahkan habis untuk membeli

⁷⁸ Ibid., hlm.24

barang yang tidak memiliki manfaat tersebut. Memelihara harta bukan hanya bagi si pengguna, tetapi juga bagi orang lain yang tidak menggunakan narkoba, karena apabila si pengguna narkoba tidak memiliki cukup uang untuk membeli obat-obat tersebut bukan tidak mungkin si pengguna akan mengambil harta milik orang lain atau mencuri harta orang lain karena si pengguna itu sudah terdesak dengan kebutuhannya sedangkan uang yang dimiliki tidak cukup atau tidak ada untuk membeli narkoba.

Kedua memelihara akal (*hifzh al 'aqli*), dampak yang dapat dirasakan bagi pengguna narkoba lama kelamaan akan menyerang fungsi otak si pengguna sehingga nantinya akal yang sehat berubah menjadi akal yang tidak dapat berpikir jernih. Allah menganugerahkan kelebihan pada manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain yakni akal pikiran agar manusia dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk. Untuk mencegah manusia kehilangan akal pikirannya sehingga derajatnya sama dengan makhluk lain ciptaanNya, maka mengharamkan penggunaan narkoba merupakan tindakan yang tepat dan sesuai dengan tujuan hukum pidana islam.

Ketiga memelihara jiwa (*hifzh al nafsi*), bahaya yang akan dirasakan oleh pengguna narkoba bukan hanya terbatas pada harta benda dan akal yang dimiliki oleh si pengguna narkoba bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Menurut keterangan seseorang terpidana penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi:

“Seseorang yang menggunakan narkoba yang sedang mengalami kambuh atau kumat dengan rasa candunya, apabila tidak segera menggunakan narkoba biasanya akan sakaw. Sakaw adalah istilah yang digunakan bagi pengguna narkoba yang sedang kambuh, dalam kondisi seperti ini apabila tidak segera mendapatkan pertolongan maka tidak jarang si pengguna narkoba tersebut akan meninggal karena rasa sakit yang teramat sangat sehingga tubuh si pengguna sudah tidak mampu lagi melawan rasa sakit yang dirasakan.”⁷⁹

Untuk mencegah hilangnya nyawa manusia dengan sia-sia maka hukum pidana islam melindunginya dengan mengatur pengharaman mengkonsumsi narkoba karena dampak yang didatangkan hanyalah kemadlaratan bukannya mendatangkan manfaat bagi manusia yang menggunakannya.

D.2. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba dalam Hukum Islam

Berdasarkan penjelasan diatas maka jelas kiranya penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan tujuan yang sebagaimana mestinya merupakan suatu tindak pidana atau jarimah yang diharamkan oleh hukum pidana islam. Dikarenakan termasuk dalam suatu jarimah, maka tindak pidana narkoba memiliki sanksi hukum apabila dilanggar ketentuannya.

Namun demikian Al-Qur'an tidak mengatur mengenai pengharaman mengkonsumsi narkoba, para ulama dan para ahli hukum pidana islam menyamakan hukuman bagi mengkonsumsi narkoba dengan peminum khamar. Dalam hal penyamaan tersebut, sebenarnya yang dapat disamakan antara keduanya adalah status hukumnya yakni keduanya merupakan sama-sama jarimah dan sama-sama dilarang, sedangkan mengenai jenis

⁷⁹ Hasil wawancara Oni (nama samaran), terpidana putusan rehabilitasi narkoba, tanggal 10 maret 2012

sanksinya merupakan kebijakan dari pada ahli hukum pidana islam maupun para ulama. Tidak heran kiranya jika mengenai ketentuan pidana begi pengkonsumsi narkotika memiliki dua ketentuan hukum. Ada yang mengatakan bahwa hukuman bagi seseorang yang mengkonsumsi narkotika mendapatkan sanksi had dan adapula yang mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan yakni sanksi ta'zir. Adapun masing-masing pendapat para ulama tersebut dijelaskan yakni :

Para ulama sepakat bahwa para konsumen khamr sitetapkan sanksi hukum had, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Menurut pendapat Hanafi dan Maliki akan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang mengkonsumsi khamr sedangkan menurut Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum masih melakukan dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.⁸⁰ Hukuman dera yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana bagi peminum khamar tidak diatur secara jelas dan tegas di dalam ketentuan Al-Qur'an, hal itu didasarkan pada qiyas yang di dapatkan melalui hadist nabi. Hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Anas mengatakan bahwa pada suatu ketika seorang laki-laki yang telah minum khamar dihadapkan kepada Nabi, kemudian beliau memukulnya dengan sandal kira-kira sampai empat puluh kali.⁸¹ Riwayat

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Hukum.....*, op.cit. hlm.101

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, ctk.ketiga, Ull Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 50

hadist tersebut merupakan dasar para ulama dalam menentukan bahwa hukuman yang dapat atau pantas dijatuhkan bagi para peminum khamar didera sebanyak empat puluh kali.

Secara khusus hukum pidana islam memberikan sanksi bagi penyalahguna narkoba berdasarkan pada ijtihad para ulama'. Para Ulama' memiliki perbedaan pandangan akan sanksi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu: ⁸²

1. Sanksi hukumannya adalah had

Sanksi pidana had seperti halnya sanksi pada peminum khamr. Pendapat ini adalah pendapat Ibn Taimiyah, sebagai berikut:

“sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamar.”

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azat Husain, sebagai berikut:

“dijatuhkannya sanksi had orang yang menyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkannya had bagi peminum khamr”

Ibn Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat demikian karena ia menganalogikan sanksi narkoba dengan sanksi khamr,

⁸² Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba...*, op.cit. hlm.126

yaitu keduanya dapat merusak akal dan kesehatan, bahkan menurutnya narkoba lebih berbahaya.

2. Sanksi hukumnya adalah Ta'zir

Hukuman Ta'zir diberikan kepada peminum khamar dengan didasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh Umar yakni dengan mendera sebanyak delapan puluh kali dan mengasingkan selama setahun.⁸³ Sanksi hukuman Ta'zir merupakan kewenangan dari hakim, dan hukuman ta'zir ditunjukkan kepada orang yang tidak jera minum minuman keras, meskipun pernah dijatuhi hukuman hadd dera empat puluh kali. Jadi dera sebanyak delapan puluh kali serta adanya pengasingan merupakan sanksi hukuman ta'zir yang menjadi wewenang dari hakim.

Pendapat ini adalah pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dan Dr. Ahmad al-Hasari yakni:

“diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk), walaupun tanpa diminum, seperti ganja, opiat, karena jelas-jelas berbahaya. Padahal islam melarang pada hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan narkoba, karena narkoba tidak ada kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, karena itu hukumannya adalah ta'zir.”

Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba adalah ta'zir. Yang menjadi

⁸³ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat.....*, Op.cit, hlm. 51

pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan berikut.

- 1) Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjuak/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati
- 2) Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/ penjual/ pengecer/ pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
- 3) Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
- 4) Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai pengguna dan penyalahgunaan narkoba.⁸⁴

⁸⁴ Ibid,. hlm.130

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika

Setiap permasalahan atau perkara yang masuk di dalam ranah hukum baik itu merupakan perkara pidana maupun perkara perdata, apabila perkara tersebut diselesaikan sesuai dengan sistem peradilan yang ada dan berlaku di Indonesia, maka pada akhirnya perkara itu akan di proses dan diadili di Pengadilan. Pengadilan merupakan tempat atau lembaga negara dimana seseorang selalu datang untuk mencari keadilan maupun penyelesaian atas permasalahan hukum yang sedang dialaminya. Seseorang yang bertugas di Pengadilan yang mengabdikan dirinya dan berkewajiban untuk membantu seseorang menyelesaikan perkaranya dengan rasa keadilan yaitu hakim. Hakim merupakan seseorang yang memiliki fungsi sebagai corong keadilan bagi orang lain. Fungsi hakim sebagai corong keadilan bagi orang lain dapat diwujudkan oleh seorang hakim yakni dengan cara membantu seseorang yang sedang memiliki perkara baik itu perkara pidana ataupun perdata untuk menyelesaikan perkara yang dialaminya sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh hakim tersebut kemudian diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Perkara yang telah masuk di pengadilan kemudian akan di periksa serta dibuktikan kebenaran yang ada dalam perkara tersebut dengan

mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam perkara selama proses peradilan berlangsung. Setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian di Pengadilan maka nantinya akan terungkap fakta-fakta yang ada di dalam perkara tersebut. Selanjutnya hakim akan mempelajari dan mengkaitkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan setelah segala proses persidangan dilalui maka akhirnya akan ada suatu keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim atau disebut putusan hakim. Putusan hakim merupakan suatu penegasan dari hakim yang menangani suatu perkara, bahwa perkara yang sedang ditanganinya telah selesai disidangkan dan telah mencapai suatu keputusan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak selalu berisikan sanksi pemidanaan seperti pidana penjara, tetapi juga dapat berisikan putusan bebas maupun putusan lepas bahkan suatu putusan hakim juga dapat berupa sanksi tindakan. Misalnya saja dalam pengaturan sanksi rehabilitasi yang ada dalam Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Putusan hakim yang berisikan putusan rehabilitasi bagi si pelaku kejahatan tindak pidana narkotika, merupakan suatu jenis sanksi yang tidak mengandung pemidanaan tetapi lebih merupakan sanksi tindakan. Putusan rehabilitasi merupakan suatu jenis putusan hakim yang berisikan suatu perintah atau penetapan bagi si pelaku kejahatan di dalam narkotika untuk menjalani pengobatan baik itu secara medis maupun secara sosial. Selama terpidana menjalani masa pengobatan atau perawatan

hal tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman bagi si terpidana.

Seorang hakim tidak begitu saja menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena konsep pengancaman sanksi dalam tindak pidana narkotika bukan hanya rehabilitasi akan tetapi juga diatur didalamnya mengenai sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika. Berdasarkan adanya perbedaan penjatuhan sanksi yang di jatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terutama dalam penjatuhan putusan rehabilitasi, maka penulis merasa hal tersebut menarik untuk diteliti agar dapat diketahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkn putusan rehabilitasi . Untuk kepentingan penelitian, penulis menggunakan 4 (empat) putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mana ke empat putusan tersebut semuanya berisikan putusan rehabilitasi pada perkara penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya dari keempat putusan tersebut akan diteliti dan dibahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi. Keempat putusan rehabilitasi tersebut yakni :

1. Putusan dengan nomor putusan : 2372/Pid.B/2011/PN.Sby.

a. Deskripsi Kasus

Tempus delicti: Jum'at, 29 April 2011 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2011

Locus delicti : di kamar 212 Hotel Royal Inn Jalan Gotong Royong Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, namun oleh karena sebagian saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya dan terdakwa di tahan di Rutan kelas I Medaeng, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini

Pelaku : Doddy Satria Riyadi Bin Soedi Harsono

Delict : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya.

b. Dakwaan & Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan:

KESATU-----

Bahwa ia terdakwa DODDY SATRIARIYADI Bin SOEDI HARSONO pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2011 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2011, bertempat di kamar 212 Hotel Royal Inn Jalan Gotong Royong Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, namun oleh karena sebagian saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya dan terdakwa ditahan di Rutan kelas I Medaeng, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di studio Jalan Bunga Kopi No. 7 Kecamatan Lowokwaru Kotamadya Malang sering terjadi penyalahgunaan narkoba selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekitar jam 21.30 Wib, dengan bantuan seorang informan, petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dengan menghubungi terdakwa untuk memesan sabu-sabu, kemudian atas pesanan tersebut, terdakwa langsung menyerahkan handphone miliknya kepada Nanda Vinna Mahardia alias Imo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), yang pada saat itu sedang berada di studio milik terdakwa dan atas pesanan tersebut Nanda Vinna Mahardia alias Imo menyanggupinya dan sepakat uang pembayarannya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan di transfer ke rekening milik Nanda Vinna Mahardia alias Imo di bank BCA;
- Bahwa Setelah menyanggupi pesanan sabu-sabu dari petugas yang sedang menyamar, Nanda Vinna Mahardia alias Imo pergi dan tidak lama kemudian sekitar jam 22.00 Wib, Nanda Vinna Mahardia alias

Imo datang lagi menemui terdakwa dirumahnya dan menyerahkan berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemesannya selanjutnya setelah menerima satu poket sabu-sabu dari Nanda Vinna Mahardia alias Imo, terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut dengan diselipkan di helm;-----

- Bahwa setelah menyelipkan sabu-sabu di dalam helm, terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju ke tempat yang telah ditentukan yaitu di kamar 212 Hotel Royal Inn Jalan Gotong Royong Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang, untuk diserahkan kepada pemesannya, selanjutnya sesampainya ditempat yang telah ditentukan, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim pada saat mengambil sabu-sabu dari dalam helm untuk diserahkan pemesannya yang ternyata adalah polisi yang menyamar kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3242/KNF/20011 tanggal 5 Mei 2011 dengan kesimpulan Barang bukti No. 2970/2011/KNF golongan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika:-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat
(1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--

ATAU-----

KEDUA-----

Bahwa ia terdakwa DODDY SATRIA RIYADI Bin
SOEDI HARSONO pada hari Jum'at, tanggal 29 April
2011 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar
waktu itu dalam bulan April 2011, bertempat di kamar 212
Hotel Royal Inn Jalan Gotong Royong Kecamatan
Blimbing Kotamadya Malang atau setidaknya-tidaknya pada
suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Malang, namun oleh karena sebagian
saksi bertempat tinggal di Surabaya dan terdakwa ditahan
di Rutan kelas I Medaeng, maka berdasarkan Pasal 84 ayat
(2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang
mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika
golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di studio Jalan Bunga Kopi No. 07 Kecamatan Lowokwaru Kotamadya Malang sering terjadi penyalahgunaan narkoba selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekitar jam 21.30 Wib, dengan bantuan seorang informan, petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dengan menghubungi terdakwa untuk memesan sabu-sabu, kemudian atas pesanan tersebut, terdakwa langsung menyerahkan handphone miliknya kepada Nanda Vinna Mahardia alias Imo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), yang pada saat itu sedang berada di studio milik terdakwa dan atas pesanan tersebut Nanda Vinna Mahardia alias Imo menyanggupinya dan sepakat uang pembayarannya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan ditransfer ke rekening milik Nanda Vinna Mahardia alias Imo di Bank BCA ;-----
- Bahwa setelah menyanggupi pesanan sabu-sabu dari petugas yang sedang menyamar, Nanda Vinna Mahardia alias Imo pergi dan tidak lama kemudian sekitar jam 22.00 Wib, Nanda Vinna Mahardia alias Imo datang lagi menemui terdakwa di rumahnya dan menyerahkan berupa 1

(satu) poket sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemesannya selanjutnya setelah menerima satu poket sabu-sabu dari Nanda Vinna Mahardia alias Imo, terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut dengan diselipkan di helm;-----

- Bahwa sejak 10 tahun yang lalu, terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli baik dari Toni, Erwin, Roni (DPO) maupun dari Nanda Vinna Mahardia alias Imo sehingga pada saat petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim melakukan undercover buy (pembelian terselubung) memesan sabu-sabu, terdakwa langsung menyerahkan handphonenya kepada Nanda Vinna Mahardia alias Imo selanjutnya apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu, badan terdakwa akan terasa sakit dan apabila selesai mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa akan mendapat sugesti, badan terasa lebih segar dan tidak terasa sakit kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) seperti merokok;-----

- Bahwa setelah menyelipkan sabu-sabu di helm, terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju ke tempat yang telah

ditentukan yaitu dikamar 212 Hotel Royal Inn Jalan Gotong Royong Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang, untuk diserahkan kepada pemesannya, selanjutnya sesampainya di tempat yang telah ditentukan, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim pada saat mengambil sabu-sabu dari dalam helm untuk diserahkan pemesannya yang ternyata adalah polisi yang menyamar;---

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moch. Arifin yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap DODI SATRIA RIADI (terdakwa) dengan hasil pemeriksaan : bahwa pasien tersebut mengalami Sindrom ketergantungan narkoba (methamphetamine/sabu-sabu) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3242/KNF/2011 tanggal 5 Mei 2011 dengan kesimpulan Barang Bukti No. 2970/2011/KNF golongan kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dibuat dan ditanda tangani oelh Dr. Moch Arifin yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan kepada pasien DODI SATRIA RIADI

(terdakwa) pada tanggal 28 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan : bahwa pasien tersebut mengalami Sindrom Ketergantungan Narkoba (methamphetamine/sabu-sabu) dan pasien tersebut perlu kontrol;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

1. Menyatakan terdakwa DODDY SATRIA RIYADI Bin SOEDI HARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu);-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3
(tiga) bulan penjara;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : satu poket sabu-sabu
seberat 0,8 (nol koma delapan) gram veserta
pembungkusnya dan satu buah HP dirampas untuk
dimusnahkan;-----

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara
sebesar RP. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

c. Putusan Hakim

Mengadili :

Menyatakan Terdakwa DODDY SATRIA RIYADI Bin
SOEDI HARSONO dengan identitas tersebut telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I
JENIS SABU-SABU BAGI DIRINYA SENDIRI”;-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----

Memerintahkan agar Terdakwa DODDY SATRIA RIYADI Bin SOEDI HARSONO menjalani Perawatan/Rehabilitasi di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya;-----

Menetapkan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menetapkan agar barang bukti berupa:

-1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya;-----

-1 (satu) buah Handphone (HP) Nokia warna Biru C 1 Nomor Sim Card 085233499889;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

d. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim pada putusan rehabilitasi yakni :

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang

diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2011 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di kamar 212 Hotel Royal Inn, Jalan Raya Gotong Royong, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi HANDIKA dan sanksi WIGATI dari Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Timur;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam helm Terdakwa;-----
- Bahwa ketika itu Terdakwa hendak mengantar sabu-sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama SONNY yang membeli sabu-sabu secara terselubung (undercover buy) dari saksi NANDA VINNA MAHARDIA Alias IMO;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2011 sekitar pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Studio Terdakwa di Jalan Bunga Kopi No. 7,

Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang bersama dengan saksi NANDA VINNA MAHARDIA alias IMO telah menerima telpon melalui handphone dari teman Terdakwa yang bernama SONNY yang memesan sabu-sabu karena saksi NANDA VINNA MAHARDIA alias IMO sedang bersama Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa tersebut untuk berhubungan langsung dengan saksi NANDA VINNA MAHARDIA dan Terdakwa menyerahkan handphone milik Terdakwa kepada saksi NANDA VINNA MAHARDIA alias IMO;-----

- Bahwa kemudian SONNY teman Terdakwa memesan/membeli 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mentransfer uang ke rekening BCA No. 8160628325 milik saksi NANDA VINNA MAHARDIA alias IMO;-----

- Bahwa selanjutnya saksi NANDA VINNA MAHARDIA alias IMO menghubungi HADI RAHMAN alias KEBO untuk membeli 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnyadan setelah didapat sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya

dan setelah didapat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa diantar kepada pemesan SONNY teman terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa lalu pergi keHotel Royal Inn kamar 212 dengan membawa sabu-sabu tersebut disimpan/diselipkan di helm untuk diantar/diserahkan kepada SONNY teman Terdakwa, tetapi belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada SONNY Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi;-----
- Bahwa Terdakwa bersedia mengantar sabu-sabu pesanan SONNY teman Terdakwa tersebut karena Terdakwa dijanjikan oleh SONNY akan diajak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa pernah membeli sabu-sabu kepada TONI, ERWIN, RONI (DPO) dan saksi NANDA VINNA MAHARDIA alias IMO;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moch Arifin dan saksi dr. Moch Arifin sebagai dokter yang sebelumnya pernah melakukan pemeriksaan, perawatan dan

pengobatan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 November 2010, tanggal 7 Desember 2010 dan tanggal 21 Desember 2010 dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa mengalami sindrom ketergantungan Narkoba (Methamphetamine/sabu-sabu) dan dari hasil pemeriksaan urine pada tanggal 23 November 2010 Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Methamphetamina/sabu-sabu;-----

- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu, badan Terdakwa akan terasa sakit dan apabila selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa akan mendapat sugesti, badan terasa lebih segar dan tidak terasa sakit;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai sabu-sabu serta Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan dalam bentuk alternatif sebagai berikut :-----

KESATU : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009

ATAU :-----

KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sekiranya mengarah pada terbuktinya perbuatan Terdakwa dengan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa melakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Setiap Penyalah guna ;-----

2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim telah mendapatkan alat bukti yang sah dan dari alat bukti yang sah tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLINGAN I JENIS SABU-SABU BAGI DIRINYA SENDIRI”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa terhadap Pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sodial serta memperhatikan pula ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dimana sebelum terdakwa tertangkap tangan pada tanggal 29 April 2011 membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,8 gram beserta pembungkusnya. Terdakwa telah melakukan perawatan dan pengobatan kepada dokter saksi dr. MOCH ARIFIN

sebagai Dokter Rehabilitasi Medis Narkoba sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 23 November 2010, tanggal 7 Desember 2010 dan tanggal 21 Desember 2010 dan dari hasil pemeriksaan bahwa terdakwa mengalami sindrom ketergantungan Narkotika jenis Methamphetamine/sabu-sabu dan tes urin terdakwa POSITIF mengandung narkoba jenis Methamphetamine/sabu-sabu sehingga terdakwa termasuk penyalah guna sebagai pecandu narkotika jenis sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan tersebut di atas dan Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 serta SEMA No.4 Tahun 2010 maka terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dan akan memerintahkan pula kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit DR. SOETOMO Surabaya;-----

2. Putusan dengan nomor putusan : 2170/Pid.B/2011/PN.Sby.

a. Deskripsi Kasus

Tempus delicti : Senin, 25 April 2011 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2011

Locus delicti : di depan Kantor Taspen pinggir jalan arah terminal Arjosari Kecamatan Blimbing Malang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP dimana saksi-saksi dan ahli berdomisili di Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pelaku : MIFTAHUDDIN Ir Bin ABDUL KOHAR

Delict : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya.

b. Dakwaan & Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan:

KESATU-----

Bahwa ia terdakwa MIFTAHUDDIN Ir Bin ABDUL KOHAR pada hari Senin, tanggal 25 April 2011 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2011, bertempat di depan Kantor Taspen pinggir jalan arah terminal Arjosari Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang berdasarkan

Pasal 84 (2) KUHAP dimana saksi-saksi dan ahli berdomisili di Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sekitar jalan arah terminal Arjosari Kec. Limbing Malang akan ada transaksi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut Ditreskoba Polda Jatim yang terdiri dari M. ALI FAUDJAR dan WIGATI (sebagai saksi) disertai Surat Perintah Tugas lengkap melakukan penyelidikan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2011 jam 18.30 Wib petugas melihat ada orang dengan gerak gerik yang mencurigakan di depan Kantor Taspen pinggir jalan arah terminal Arjosari Kec. Blimbing Malang, selanjutnya saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang tidak lain adalah MIFTAHUDDIN Ir Bin ABDUL KOHAR selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-

sabu berat seluruhnya dengan bungkus 0,9 (nol koma sembilan) gram yang ditemukan di atas pilar pagar depan Kantor Taspen Kodya Malang arah Terminal Arjosari Kec. Blimbing Malang yang tidak jauh dari posisi terdakwa berada saat itu dan 1 (satu) buah HP merk Nexian warna biru disaku celana sebelah kanan bagian depan yang saat itu sedang dipakai terdakwa;----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dari SABAR WAHYUDI (DPO) dengan cara memesan melalui HP dengan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama SOLEHAN nomor 3580212173 adapun jumlah yang ditrasnfer oleh terdakwa ke rekening BCA sebanyak Rp. 3.100.000,- dengan rincian Rp. 1.600.000,- untuk bayar utang pengambilan sabu-sabu sebelumnya dan yang Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran sabu-sabu yang dipesan sekarang;-----
- Selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa taruh di atas pilar pagar dengan maksud 2 poket akan diserahkan kepada SINYO dan 1 poket terdakwa oakai sendiri, namun belum sempat sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada SINYO terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tidak menggunakan resep dokter dan mengambilnya tidak melalui Rumah Sakit, Apotik atau Balai Pengobatan Lain;-----
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 3118/KNF/2011 tanggal 2 mei 2011 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 2728/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dengan Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU-----

KEDUA-----

Bahwa ia terdakwa MIFTAHUDDIN Ir Bin ABDUL KOHAR pada hari Senin, tanggal 25 April 2011 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar

waktu itu dalam bulan April 2011, bertempat di depan Kantor Taspen pinggir jalan arah terminal Arjosari Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP dimana saksi-saksi dan ahli berdomisili di Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sekitar jalan arah terminal Arjosari Kec. Limbing Malang akan ada transaksi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut Ditreskoba Polda Jatim yang terdiri dari M. ALI FAUDJAR dan WIGATI (sebagai saksi) disertai Surat Perintah Tugas lengkap melakukan penyelidikan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2011 jam 18.30 Wib petugas melihat ada orang dengan gerak gerik yang mencurigakan di depan Kantor Taspen pinggir jalan arah terminal Arjosari Kec. Blimbing Malang, selanjutnya saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang tidak lain

adalah MIFTAHUDDIN Ir Bin ABDUL KOHAR selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat seluruhnya dengan bungkus 0,9 (nol koma sembilan) gram yang ditemukan di atas pilar pagar depan Kantor Taspen Kodya Malang arah Terminal Arjosari Kec. Blimbing Malang yang tidak jauh dari posisi terdakwa berada saat itu dan 1 (satu) buah HP merk Nexian warna biru disaku celana sebelah kanan bagian depan yang saat itu sedang dipakai terdakwa;----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dari SABAR WAHYUDI (DPO) dengan cara memesan melalui HP dengan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama SOLEHAN nomor 3580212173 adapun jumlah yang ditransfer oleh terdakwa ke rekening BCA sebanyak Rp. 3.100.000,- dengan rincian Rp. 1.600.000,- untuk bayar utang pengambilan sabu-sabu sebelumnya dan yang Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran sabu-sabu yang dipesan sekarang;-----
- Selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa taruh di atas pilar pagar dengan maksud 2 poket akan diserahkan kepada SINYO dan 1 poket terdakwa pakai sendiri,

namun belum sempat sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada SINYO terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tidak menggunakan resep dokter dan mengambilnya tidak melalui Rumah Sakit, Apotik atau Balai Pengobatan Lain;-----
- Bahwa terdakwa sudah ketergantungan dengan sabu-sabu karena tanpa mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa terasa sakit disamping itu setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu semangatnya kerja terdakwa akan bertambah dan ini diperkuat oleh keterangan dari spesialis ilmu kedokteran jiwa Dr PE Budianto, H SpKJ
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 3118/KNF/2011 tanggal 2 mei 2011 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 2728/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dengan Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undnag-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHUDDIN Ir Bin ABDUL KOHAR terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 112 (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MIFTAHUDDIN Ir Bin ABDUL KOHAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat seluruhnya dengan bungkus 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nexian warna biru dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

c. Putusan Hakim

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUDDIN Ir. Bin ABDUL KOHAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ”Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;-----

2. Membebaskan terdakwa MIFTAHUDDIN Ir. Bin ABDUL KOHAR, dari dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;-----

3. Menyatakan terdakwa MIFTAHUDDIN Ir. Bin ABDUL KOHAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MIFTAHUDDIN Ir. Bin ABDUL KOHAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan agar terdakwa MIFTAHUDDIN Ir. Bin ABDUL KOHAR , menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di RSUD Dr. Sutomo Surabaya ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat seluruhnya dengan bungkus 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP merek Nexian warna biru dirampas untuk dimusnahkan
Sedangkan alat bukti berupa :

- Fotocopy Nota Dinas Nomor : B/ND-IV/2011/Ditresnarkoba, tertanggal 27 April 2011, dari Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim ;-----
- Fotocopy Surat Keterangan dari Dr. P.E. Budianto H. SpKJ, tertanggal 18 Juni 2010;-----
- Fotocopy Surat Keterangan dari Dr. P.E. Budianto H. SpKJ, tertanggal 03 Januari 2011;-----
- Fotocopy Surat Keterangan dari Dr. P.E. Budianto H. SpKJ, tertanggal 07 Januari 2011;-----
- Fotocopy Status Penderita dari Dr. P.E. Budianto H. SpKJ, atas nama penderita : MIFTAHUDDIN ;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim pada putusan rehabilitasi yaitu

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dr. P.E Budianto H, SpKj, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi adalah dokter spesialis jiwa dan saksi kenal dengan terdakwa karena saksi yang menangani dan pengobatan terdakwa sejak tahun 2010. Hasil yang saksi tangani ternyata terdakwa mengalami ketergantungan methamphetamin dan gangguan jiwa sudah 1 (satu) tahun. Terdakwa mengalami ketergantungan kalau mengkonsumsi sabu-sabu biar menambah semangat dalam bekerja, akibatnya kalau tidak menggunakan sabu-sabu menjadi sakaw namun terdakwa masih bisa disembuhkan dengan terapi obat dan untuk menyembuhkan ada 2 (dua) cara dengan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis dan saksi juga yang membuat surat keterangan bahwa terdakwa mengalami ketergantungan metamphetamine dan gangguan jiwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009

tentang Narkotika sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas hal mana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** maka sebagaimana ketentuan Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hal tersebut kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang sisinya pada pokoknya bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan

b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :

1) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :

1.Kelompok Metamphetamine (shabu) 1 gram

2.....dst.....

3.Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik

4.Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim

5.Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Telah terpenuhinya, hal tersebut di dukung alat bukti surat tersebut diatas dan keterangan dokter yang menjadi saksi dalam perkara ini yang memberi keterangan pada pokoknya bahwa untuk menyembuhkan terdakwa ada

2 (dua) cara dengan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memerintahkan agar terdakwa MIFTAHUDDIN Ir. Bin ABDUL KOHAR menjalanin pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di RSUD DR. Sutomo Surabaya;-----

3. Putusan dengan nomor putusan : 2314/Pid.B/2011/PN.Sby.

a. Deskripsi Kasus

Tempus delicti : Kamis, 26 Mei 2011 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2011

Locus delicti : di Jalan Gunungsari Surabaya dan di Perumahan Pondok Candra A, Nanas 4 nomor 419 A Sidoarjo

Pelaku : SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD
MUKRI

Delict : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Kristal metamfemina atau yang lazim disebut sabu-sabu seberat 0,044 gram (tanpa kantong plastik)

b. Dakwaan & Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan:

KESATU-----

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD MUKRI dan terdakwa M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2011, bertempat di Jalan Gunungsari Surabaya dan Perumahan Pondok Candra A, Nanas 4 Nomor 419 A Sidoarjo atau berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berhak mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis kristal metamfemina atau yang lazim disebut sabu-sabu seberat 0,044 gram (tanpa kantong plastik), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;---

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD MUKRI dan terdakwa M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi ERWIN dan saksi MUALIM petugas Polrestabes Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba, ketika mereka terdakwa dilakukan Penangkapan mereka terdakwa SYAIFUL ISFANDI Bin ACHMAD MUKRI dan terdakwa M. MAKHRUS ISFANDI Bin ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas terpisah) akan melakukan aktivitas mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian saat dalam perjalanan masuk di JL. Gunungsari Surabaya tiba-tiba kendaraan terdakwa diberhentikan oleh petugas polisi berpakaian preman selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus/plastik kecil berisi Narkoba golongan I bukan tanaman bentuk kristal putih jenis sabu-sabu seberat 0,025 gram (dengan pembungkusnya) atau seberat 0,044 gram (tanpa kantong plastik) yang dibawa oleh M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas

perkara terpisah) dipegang ditangan kanannya, setelah itu terdakwa SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD MUKRI dan terdakwa M. MAKITRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas perkara terpisah) dibawa petugas kerumah terdakwa diperumahan Pondok Candra JL. Nanas 4 No. 419 A sidoarjo dan saat petugas menemukan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 tutup botol sebagai alat nyabu, 1 korek api gas dan menurut pengakuan terdakwa bahwa 1(satu) plastik kecil berisi Narkotika golongan I bukan tanaman bentuk kristal putih jenis sabu-sabu seberat 0,044 gram (tanpa kantong plastik) milik terdakwa dengan menyuruh M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin AFANDI (berkas perkara terpisah) untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- kemudian terdakwa memberi uang kepada M. MAKHRUS ISFANDI, SS (berkas perkara terpisah) lewat transfer sebesar Rp. 450.000,- maksud dan tujuan membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama/ dikonsumsi bersama-sama dan pada saat mereka akan mengkonsumsi sabu-sabu kemudian saat dalam perjalanan di JL. Gunungsari terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;-----

- Bahwa mereka terdakwa SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD MUKRI dan terdakwa M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin AFANDI (berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada tanggal 24 Mei 2011 terdakwa M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin AFANDI (berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa di Jl. Nanas 4 No. 419 A Sidoarjo sambil membawa pesanan terdakwa berupa 1 poket sabu-sabu selanjutnyaterdakwa mempersiapkan alat untuk nyabu diruang tamu sambil melihat TV dan kemmudian terdakwa menghisap duluan setelah terdakwa menghisap 2 kali sedotan kemudian alat untuk menyabu yang masih ada sabu-sabunya terdakwa berikan kepada M. MAKHRUS ISFANDI (berkas terpisah) selanjutnya gantian M. MAKHRUS ISAFANDI (berkas terpisah) menghisab sebanyak 2 kali sedotan setelah dapat dua kali sedotan mereka berdua kemudian sisa menyabu berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 tutup botol sebagai alat nyabu, 1 korek api gas dan 1 plastik kecil berisi Narkotika golongan I bukan tanaman bentuk kristal putih jenis sabu-sabu seberat 0,044 gram (tanpa kantong plastik) disimpan dan dimasukkan kedalam

tempatacamata selanjutnya terdakwa simpan dimasukkan kedalam almari yang ada didalam kamar tidur. Bahwa esok harinya, pada tanggal 25 Mei 2011 sekira jam 23.00 Wib terdakwa menghubungi M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas terdakwa terpisah) dengan maksud untuk diajak mengkonsumsi sabu-sabu bersama dan terdakwa menjemput M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas terdakwa terpisah) diajak kerumah terdakwa di Jl. Nanas 4 No. 419 A Sidoarjo dan kemudian terdakwa mengambil sisa sabu-sabu sebanyak 1 bungkus plastik kecil yang disimpan didalam almari kemudian diberikan pada M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin AFANDI (berkas perkara terpisah) yang selanjutnya dipegang oleh M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin AFANDI (berkas perkara terpisah) digenggam ditangan kanannya yang rencananya akan dipakai bersama-sama didaerah Jl. Gunungsari Surabaya setelah mereka keluar rumah dengan naik kendaraan menuju Jl. Gunungsari Surabaya tiba-tiba dihentikan petugas kemudian mereka terdakwa dapat ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut-----

- Bahwa terdakwa SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD MUKRI dan terdakwa M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas perkara terpisah) dalam memiliki, menyimpan, atau membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan R.I atau tanpa resep dokter;-----

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Perkara Narkotika No. Lab : 3914/KNF/2011 tanggal 01 Juni 2011 setelah dilakukan pemeriksaan maka, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor ;-----

3545/2011/KNF :berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

3546/2010/KNF : berupa urine An. M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin AFANDI tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika-----

3547/2010/KNF : berupa urine An. SYAIFUL ISLAM, SE Bin ACHMAD MUKRI tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU-----

KEDUA-----

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD MUKRI dan terdakwa M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2011, bertempat di Jalan Gunungsari Surabaya dan Perumahan Pondok Candra A, Nanas 4 Nomor 419 A Sidoarjo atau berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berhak mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

kristal metamfetamina atau yang lazim disebut sabu-sabu seberat 0,044 gram (tanpa kantong plastik), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;---

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD MUKRI dan terdakwa M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi ERWIN dan saksi MUALIM petugas Polrestabes Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba, ketika mereka terdakwa dilakukan Penangkapan mereka terdakwa SYAIFUL ISFANDI Bin ACHMAD MUKRI dan terdakwa M. MAKHRUS ISFANDI Bin ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas terpisah) akan melakukan aktivitas mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian saat dalam perjalanan masuk di JL. Gunungsari Surabaya tiba-tiba kendaraan terdakwa diberhentikan oleh petugas polisi berpakaian preman selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus/plastik kecil berisi Narkoba golongan I bukan tanaman bentuk kristal putih jenis sabu-sabu seberat

0,025 gram (dengan pembungkusnya) atau seberat 0,044 gram (tanpa kantong plastik) yang dibawa oleh M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas perkara terpisah) dipegang ditangan kanannya, setelah itu terdakwa SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD MUKRI dan terdakwa M. MAKITRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas perkara terpisah) dibawa petugas kerumah terdakwa diperumahan Pondok Candra JL. Nanas 4 No. 419 A sidoarjo dan saat petugas menemukan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 tutup botol sebagai alat nyabu, 1 korek api gas dan menurut pengakuan terdakwa bahwa 1(satu) plastik kecil berisi Narkotika golongan I bukan tanaman bentuk kristal putih jenis sabu-sabu seberat 0,044 gram (tanpa kantong plastik) milik terdakwa dengan menyuruh M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin AFANDI (berkas perkara terpisah) untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- kemudian terdakwa memberi uang kepada M. MAKHRUS ISFANDI, SS (berkas perkara terpisah) lewat transfer sebesar Rp. 450.000,- maksud dan tujuan membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama/ dikonsumsi bersama-sama dan pada saat mereka akan mengkonsumsi sabu-sabu kemudian saat dalam

perjalanan di JL. Gunungsari terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;-----

- Bahwa mereka terdakwa SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD MUKRI dan terdakwa M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin AFANDI (berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada tanggal 24 Mei 2011 terdakwa M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin AFANDI (berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa di Jl. Nanas 4 No. 419 A Sidoarjo sambil membawa pesanan terdakwa berupa 1 poket sabu-sabu selanjutnyaterdakwa mempersiapkan alat untuk nyabu diruang tamu sambil melihat TV dan kemudian terdakwa menghisap duluan setelah terdakwa menghisap 2 kali sedotan kemudian alat untuk menyabu yang masih ada sabu-sabunya terdakwa berikan kepada M. MAKHRUS ISFANDI (berkas terpisah) selanjutnya gantian M. MAKHRUS ISAFANDI (berkas terpisah) menghisab sebanyak 2 kali sedotan setelah dapat dua kali sedotan mereka berdua kemudian sisa menyabu berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 tutup botol sebagai alat nyabu, 1 korek api gas dan 1 plastik kecil berisi Narkotika golongan I bukan tanaman bentuk

kristal putih jenis sabu-sabu seberat 0,044 gram (tanpa kantong plastik) disimpan dan dimasukkan kedalam tempat kaca selanjutnya terdakwa disimpan dimasukkan kedalam almari yang ada didalam kamar tidur. Bahwa esok harinya, pada tanggal 25 Mei 2011 sekira jam 23.00 Wib terdakwa menghubungi M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas terdakwa terpisah) dengan maksud untuk diajak mengkonsumsi sabu-sabu bersama dan terdakwa menjemput M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas terdakwa terpisah) diajak kerumah terdakwa di Jl. Nanas 4 No. 419 A Sidoarjo dan kemudian terdakwa mengambil sisa sabu-sabu sebanyak 1 bungkus plastik kecil yang disimpan didalam almari kemudian diberikan pada M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin AFANDI (berkas perkara terpisah) yang selanjutnya dipegang oleh M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin AFANDI (berkas perkara terpisah) digenggam ditangan kanannya yang rencananya akan dipakai bersama-sama didaerah Jl. Gunungsari Surabaya setelah mereka keluar rumah dengan naik kendaraan menuju Jl. Gunungsari Surabaya tiba-tiba dihentikan petugas kemudian mereka terdakwa

dapat ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut-----

- Bahwa terdakwa SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD MUKRI dan terdakwa M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin N. AFANDI (berkas perkara terpisah) dalam memiliki, menyimpan, atau membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan R.I atau tanpa resep dokter;-----

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Perkara Narkotika No. Lab : 3914/KNF/2011 tanggal 01 Juni 2011 setelah dilakukan pemeriksaan maka, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor ;-----

3545/2011/KNF : berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

3546/2010/KNF : berupa urine An. M. MAKHRUS ISFANDI, SS Bin AFANDI tersebut diatas adalah

benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun
Psikotropika-----

3547/2010/KNF : berupa urine An. SYAIFUL
ISLAM, SE Bin ACHMAD MUKRI tersebut diatas adalah
benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun
Psikotropika-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal
132 ayat (1) Undangg-undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;-----

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ISLAM Bin
ACHMAD MUKRI secara sah menurut hukum telah
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
dakwaan yaitu Pasal 112 (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa
SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD MUKRI dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 tutup botol sebagai alat nyabu, 1 korek api gas dirampas untuk dimusnahkan;-----
 4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 1000,- (seribu rupiah);-----
- c. Putusan Hakim

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ISLAM Bin ACHMAD MUKRI tersebut diatas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan lamanya ia terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
4. memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan agar terdakwa segera, menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Pusat Rehabilitasi Narkoba Badan Narkotika Nasional Lido Desa Wates Jaya kecamatan Cijeruk Sukabumi Jawa Barat;-----

6. Menetapkan masa menjalani perawatan dan atau Rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa : Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 tutup botol sebagai alat nyabu, 1 korek api gas dirampas untuk dimusnahkan;-----

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)-----

d. Dasar pertimbangan hakim pada putusan rehabilitasi yaitu

Dasar pertimbangan hakim pada putusan rehabilitasi yaitu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua tersebut

Menimbang, bahwa dari Argument Pembelaan terdakwa secara lisan maksud penggunaan narkotika tersebut untuk menghilangkan rasa capek dan lebih bersemangat kerja dan argumentasi ini bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk dirinya sendiri serta surat bukti yang diajukan oleh Dr. Moch Arifin, Dokter pada Rumah Tahanan Klas I Surabaya serta surat Rekomendasi Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 16 Juli 2011 yang pada kesimpulannya dari hasil koordinasi dalam arsement dan pemeriksaan Psikiatri direkomendasikan kepada terdakwa untuk melakukan Rehabilitasi dan dari keterangan petugas BNN yang diajukan dipersidangan menyatakan bersedia memfasilitasi Rehabilitasi tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah penyalah guna Narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan Narkotika selain itu terdakwa sadar dan

mengetahui perbuatan itu salah namun tidak mampu menahan keinginannya untuk menggunakan Narkotika, maka sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 sebagai Pecandu Narkotika terdakwa wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang akan difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim selain menjatuhkan hukuman, perlu pula kepada terdakwa untuk segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial pada UPT TVR BNN Lido, Sukabumi, Jawa Barat

4. Putusan dengan nomor putusan : 116/Pid.B/2011/PN.Sby.

a. Deskripsi Kasus

Tempus delicti : Senin, 14 November 2011 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2011

Locus delicti : di Jalan Rungkut Madya tepatnya di depan rumah No. 213 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya

Pelaku :DUDIK ARIYANTO Bin ASERI

Delict :Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Kristal metamfemina atau yang lazim disebut sabu-sabu seberat 0,032 gram

b. Dakwaan & Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan:

KESATU-----

Bahwa ia terdakwa DUDIK ARIYANTO Bin ASERI pada hari Senin, tanggal 14 November 2011 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2011, bertempat di Jalan Rungkut Madya tepatnya didepan rumah No. 213 Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba di Jl. Rungkut Madya Surabaya, maka dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi Agus S dan saksi Erik Riang Kusuma (keduanya anggota POLRI Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap seseorang yang sesuai dengan informasi yakni terhadap terdakwa Dudik Ariyanto bin Arseri dan ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih jenis metamfetamina Golongan I dengan berat kotor 0,5 gram (beserta pembungkusnya) dan dalam pemeriksaan terdakwa mengaku terus terang bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JECK (belum tertangkap) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama PUNGKY (belum tertangkap) dimana sebelumnya PUNGKY minta tolong terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu dan terdakwa

diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dipakai bersama-sama, setelah terdakwa berhasil mendapat narkotika jenis metamfetamina tersebut dan belum sampai diserahkan kepada PUNGKY, terdakwa kemudian ditangkap, maka selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa Dudik Ariyanto bin Arseri dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau resep dokter;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Lboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No : 8003/KNF/2011 tanggal 23 November 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Arif Andi Setiawan, S.Si.Mt. Imam Mukti, S.Si Apt dan Luluk Mulyani, bahwa barang bukti dengan nomor:

7560/2011/KNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna [utih dengan berat

netto 0,031 gram adalah benak kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DUDIK ARIYANTO Bin ASERI pada hari Senin, tanggal 14 November 2011 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2011, bertempat di Jalan Rungkut Madya tepatnya didepan rumah No. 213 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba di Jl.

Rungkut Madya Surabaya, maka dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi Agus S dan saksi Erik Riang Kusuma (keduanya anggota POLRI Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap seseorang yang sesuai dengan informasi yakni terhadap terdakwa Dudik Ariyanto bin Arseri dan ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih jenis metamfetamina Golongan I dengan berat kotor 0,5 gram (beserta pembungkusnya) dan dalam pemeriksaan terdakwa mengaku terus terang bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JECK (belum tertangkap) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama PUNGKY (belum tertangkap) dimana sebelumnya PUNGKY minta tolong terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dipakai bersama-sama, setelah terdakwa berhasil mendapat

narkotika jenis metamfetamina tersebut dan belum sampai diserahkan kepada PUNGKY, terdakwa kemudian ditangkap, maka selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa Dudik Ariyanto bin Arseri dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau resep dokter;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Lboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No : 8003/KNF/2011 tanggal 23 November 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Arif Andi Setiawan, S.Si.Mt. Imam Mukti, S.Si Apt dan Luluk Mulyani, bahwa barang bukti dengan nomor:

7560/2011/KNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna [utih dengan berat netto 0,031 gram adalah benat kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

1. Menyatakan terdakwa DODDY SATRIA RIYADI Bin SOEDI HARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu);-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : satu poket sabu-sabu seberat 0,018 (nol koma delapan) gram (sisa barang

bukti setelah pemeriksaan laboratorium) dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

c. Putusan Hakim

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa DUDIK ARIYANTO Bin ARSERI dengan identitas tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU-SABU BAGI DIRINYA SENDIRI”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa Dudik Ariyanto bin Arseri menjalani Perawatan/Rehabilitasi di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya;-----

5. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa sisa 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis metamfetamina dengan berat netto 0,018 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium) dirampas untuk dimusnahkan;-----
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----

d. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim pada putusan rehabilitasi yaitu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua tersebut

Menimbang, bahwa dari Argument Pembelaan terdakwa secara lisan maksud penggunaan narkotika

tersebut untuk menghilangkan rasa capek dan lebih bersemangat kerja dan argumentasi ini bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk dirinya sendiri serta surat bukti yang diajukan oleh Dr. Moch Arifin, Dokter pada Rumah Tahanan Klas I Surabaya serta surat Rekomendasi Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 16 Juli 2011 yang pada kesimpulannya dari hasil koordinasi dalam arsement dan pemeriksaan Psikiatri direkomendasikan kepada terdakwa untuk melakukan Rehabilitasi dan dari keterangan petugas BNN yang diajukan dipersidangan menyatakan bersedia memfasilitasi Rehabilitasi tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah penyalah guna Narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan Narkotika selain itu terdakwa sadar dan mengetahui perbuatan itu salah namun tidak mampu menahan keinginannya untuk menggunakan Narkotika, maka sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 sebagai Pecandu Narkotika terdakwa wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang akan difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim selain menjatuhkan hukuman, perlu pula kepada terdakwa untuk segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Dasar pertimbangan hakim pada putusan rehabilitasi yaitu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti

Menimbang bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagai berikut :

Surat keterangan Dokter Moch Arifin dan ditandatangani menerangkan :

- Bahwa terdakwa Dudik Ariyantobin Aseri mengalami gangguan penyalahgunaan obat Methamphetamine/ sabu-sabu dan pasien tersebut perlu kontrol rutin dengan

diagnosa ketergantungan methamphetamin maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah pemakai narkotika yang menjadi korban dari peredaran gelap narkotika yang jika dilihat dari aspek kesehatan terdakwa sesungguhnya orang yang sakit, oleh karenanya diperlukan pengobatan dan perawatan bagi terdakwa

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial pada Rumah Sakit tempat terdakwa dirawat sebelum ditangkap yaitu Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya.

Setelah melihat dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan rehabilitasi maka penulis mencoba untuk menyederhanakan atau mencari inti dasar dari pertimbangan tersebut dengan mengaitkan dengan ilmu hukum pidana tentang dasar-dasar yang harus dipertimbangkan hakim dalam penjatuhan putusan yang bersifat yuridis.

Pada pertimbangan hakim di kutipan putusan pertama, hakim mendasarkan putusannya pertama-tama dengan mendasarkan pada surat

dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum. Setelah dakwaan yang dijadikan dasar awal oleh hakim tersebut telah ditemukan atau dinyatakan kebenarannya bahwa si terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55 dan SEMA No 4 Tahun 2010. Tidak hanya di dasarkan pada ketentuan tersebut diatas, namun hasil pemeriksaan urin si terdakwa yang menyatakan terdakwa positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan juga dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter yang memang dokter rehabilitasi medis narkoba yang menyatakan bahwa terdakwa sedang menjalani pengobatan sehingga untuk kepentingan kesehatan terdakwa yang mengalami sindrom ketergantungan terhadap sabu-sabu maka terdakwa harus melaksanakan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Pada putusan pertama semua dasar pertimbangan hakim tersebut di uraikan secara jelas oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan penjatuhan putusan rehabilitasi.

Pada putusan kedua, dasar pertimbangan hakim tidak jauh berbeda dengan putusan pertama yaitu dengan mendasarkan pada Dakwaan Penuntut Umum kemudian pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dibuktikan kebenarannya setelah diketahui kebenarannya dan ternyata memang terbukti bersalah Majelis Hakim turut mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang biasanya dilakukan oleh dokter Moch

Arifin yaitu seorang dokter yang memang memiliki keahlian dalam hal rehabilitasi narkoba. Sedikit perbedaan hanya terdapat pada pengulasan dasar hukum atau aturan hukumnya. Pada putusan pertama dipaparkan secara jelas pasal-pasal apa serta peraturan perundangan apa saja yang dijadikan dasar, namun pada putusan kedua Majelis Hakim hanya menyebutkan pasal-pasalnya saja tanpa memberikan penjelasan mengenai penggunaan pasal-pasal tersebut.

Dasar pertimbangan hakim yang ada pada kutipan putusan ketiga secara umum sama dengan apa yang terdapat dalam pertimbangan hakim pada putusan pertama dan kedua, yakni dengan awalnya mendasarkan pada dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum yang mana dalam putusan tersebut Penuntut Umum mendakwa si terdakwa dengan Pasal 127 dan pasal itu terbukti. Selanjutnya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi mendasarkan pada keterangan saksi yakni Dr. P.E Budianto H, SpKj selaku dokter yang menangani pengobatan terdakwa sejak tahun 2010 yang menyatakan bahwa terdakwa sedang menjalankan pengobatan dengannya dan keterangan dari Dokter Moch. Arifin yakni Dokter Spesialis Narkoba serta surat Rekomendasi Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Isi dari dasar pertimbangan hakim pada putusan tersebut sedikit berbeda dengan yang tertuang dalam putusan pertama yakni dalam putusan kedua tidak disebutkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan SEMA No 4 Tahun 2010, tetapi hanya berdasarkan pada Dakwaan Penuntut

Umum, keterangan saksi dalam hal ini dokter yang menangani terdakwa serta dokter yang memang ahli dalam narkoba dan dilengkapi dengan surat rekomendasi dari BNN.

Putusan keempat sebagaimana telah dikutip diatas yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga memutuskan putusan rehabilitasi, secara keseluruhan apa yang tercermin dalam dasar pertimbangan hakim pada putusan keempat sama persis dengan apa yang terdapat pada putusan pertama dan tidak ada yang membedakan antara putusan pertama dan keempat. Yang menjadi perbedaan hanyalah pada nama terdakwa, locus delicti, tempus delicti dan berat sabu-sabunya saja sedangkan apa yang dijadikan dasar pertimbangan seperti dakwaan maupun keterangan saksinya sama serta diulas juga mengenai pasal-pasal serta aturan perundangan lainnya yang dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan rehabilitasi.

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan, yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dan menjatuhkan Putusan Rehabilitasi pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya dipersidangan. Dakwaan yang terbukti tersebut terutama yang mencantumkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

2. Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan didapatkan berdasarkan : keterangan saksi ahli yaitu keterangan dari dokter ahli narkotika yang menegaskan bahwa terdakwa memang sebagai pengguna narkotika dan secara medis memang membutuhkan pengobatan. Keterangan terdakwa yang berisikan pengakuan maupun bantahan dari terdakwa atas apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Bukti surat yang merupakan hasil pemeriksaan Lab Kriminalistik yang menerangkan bahwa urine terdakwa positif terdapat kandungan metamfetamina atau sabu-sabu serta barang bukti yang diajukan dan dihadirkan dipersidangan.
3. Setiap putusan rehabilitasi selalu mengacu pada ketentuan Pasal 54 serta Pasal 55 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dan juga dikuatkan dengan adanya SEMA No 4 Tahun 2010 yang berisikan tentang penempatan penyalahguna, pecandu dan pengguna narkotika.

B. Pelaksanaan Putusan Rehabilitasi

Pelaksanaan putusan rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa perkara tindak pidana narkotika sepenuhnya merupakan tanggungjawab dan wewenang dari jaksa penuntut umum. Dasar wewenang yang diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk

melaksanakan putusan hakim yang berisikan suatu penetapan diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:⁸⁵

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur dan memberikan wewenang kepada jaksa untuk melaksanakan penetapan hakim, dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan RI No 16 Tahun 2004 juga mengatur mengenai wewenang tersebut. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan No 16 Tahun 2004 yang berbunyi:⁸⁶

“Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan pada kedua pengaturan undang-undang tersebut diatas, maka jelas kiranya jika undang-undang memang memberikan wewenang pada jaksa untuk melaksanakan putusan dan penetapan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Wewenang jaksa untuk melaksanakan putusan dan penetapan hakim dapat terlihat dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi pada kasus tindak pidana narkoba.

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸⁶ Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari seorang jaksa di Kejati Surabaya yang pernah dan bahkan sering kali bertugas sebagai petugas eksekutor dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi yakni :

“ Bahwa seorang jaksa yang bertugas sebagai petugas eksekutor dalam pelaksanaan putusan hakim terkait putusan rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah jaksa penuntut umum yang memang menangani perkara tersebut sejak awal yakni mulai dari proses pembuatan dakwaan sampai pada penuntutan. Jadi bukan jaksa penuntut umum lainnya yang memiliki kewenangan serta tanggungjawab dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi tersebut, melainkan jaksa yang memang sedang menangani kasus tersebutlah yang berhak bertugas sebagai petugas eksekutor. “⁸⁷

Pada pelaksanaannya, seorang jaksa penuntut umum setelah perkaranya diputus dengan putusan rehabilitasi oleh hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka sesegera mungkin jaksa tersebut melaksanakan putusan dengan didasarkan pada Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri. Tindakan pertama yang dilakukan oleh seorang jaksa berdasarkan pada wewenang yang dimilikinya beserta Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri dan berita acara pengeluaran tahanan dari rutan, maka jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk segera mengeluarkan terpidana dari rutan. Rutan merupakan tempat ditahannya terdakwa sementara waktu selama proses persidangan berlangsung. Penahanan dilakukan agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar, maka dengan ditahannya terdakwa maka tidak ada alasan bagi terdakwa untuk tidak menghadiri persidangan karena dalam setiap

⁸⁷ Hasil wawancara Bapak Nur Rachman, Jaksa Kejaksaan Tinggi Surabaya, tanggal 15 maret 2012

persidangan si terdakwa akan dijemput dan diantarkan ke Pengadilan dengan menggunakan kendaraan khusus dari pihak kejaksaan dan setelah persidangan selesai mereka akan dikembalikan ke rutan lagi. Penahanan juga dilakukan dengan maksud agar si terdakwa tidak melarikan diri selama proses persidangan berlangsung.

Setelah terpidana yang diputus dengan putusan rehabilitasi dikeluarkan dari rutan oleh jaksa penuntut umum untuk melaksanakan rehabilitasi narkoba, selanjutnya terpidana akan dibawa ke rumah sakit atau tempat rehabilitasi dan diserahkan kepada petugas medis rumah sakit atau lembaga rehabilitasi lainnya yang telah ditentukan oleh hakim sebagaimana telah dimuat di dalam amar putusan. Selama terpidana belum melaksanakan rehabilitasi yang telah diputuskan pada dirinya melalui putusan hakim tersebut, berarti segala tanggung jawab pada diri terpidana merupakan tanggungjawab dari jaksa penuntut umum. Setelah si terpidana berada ditempat rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh hakim dan dimuat dalam amar putusan, maka tanggungjawab atas diri si terpidana bukan lagi kepada jaksa penuntut umum melainkan kepada petugas medis dimana si terpidana melakukan rehabilitasi. Jaksa penuntut umum hanya memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan putusan rehabilitasi yang telah diputuskan oleh Pengadilan sampai terdakwa berada di tempat rehabilitasi.

Terpidana menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan prosedur yang terdapat pada masing-masing rumah sakit sampai akhirnya si

terpidana tersebut dianggap sembuh. Pada Rumah Sakit Dr. Soetomo, yang memiliki kapasitas daya tampung khusus terhadap pasien rehabilitasi sebanyak 50 orang tersebut, prosedur yang harus dilalui oleh pasien rehabilitasi yang merupakan terpidana dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika sama dengan pasien rehabilitasi ketergantungan narkotika lainnya yang bukan merupakan terpidana. Menurut keterangan dr. Moch Arifin proses rehabilitasi biasanya dilakukan dengan cara, yakni.⁸⁸

“ Ketika pasien yang sedang menjalankan rehabilitasi ketergantungan narkotika mengalami kambuh pada kecanduannya untuk mengkonsumsi narkotika maka pihak rumah sakit akan memberikan obat kepada pasien, yang mana obat tersebut sebenarnya juga merupakan narkotika itu sendiri tetapi dengan dosis yang rendah. Tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika karena rumah sakit memiliki ijin untuk menggunakan narkotika dengan maksud dan tujuan untuk pengobatan. Khususnya bagi pasien rehabilitasi narkotika, proses penyembuhan yang dilakukan tidak bisa langsung begitu saja menghentikan si pengguna untuk tidak menggunakan narkotika karena hal sangat berbahaya bagi kesehatan dan nyawa si pasien. Proses penyembuhan dilakukan secara bertahap, yakni dengan cara mengurangi ketergantungan pasien terhadap narkotika dan cara yang ditempuh oleh pihak rumah sakit adalah mengurangi dosis konsumsi narkotika pada si pasien sampai akhirnya si pasien bisa terlepas dari ketergantungannya dengan narkotika. Selain dilakukan pengobatan secara medis seperti tersebut diatas, pasien ketergantungan narkotika juga dibina secara jasmani dan spritual yakni dengan melakukan kegiatan olahraga dipagi hari hal itu bertujuan agar metabolisme didalam tubuh lebih baik dengan olahraga dipagi hari, sehingga pasien tersebut merasakan tubuhnya lebih sehat dan segar dan binaan melalui spritual biasanya dilakukan berdasarkan keyakinan masing-masing yang dilakukan oleh pemuka agama yang biasanya datang memberikan siraman rohani kepada pasien

⁸⁸ Hasil wawancara dr. Moch Arifin, dokter rehabilitasi medis narkoba Surabaya, tanggal 20 maret 2012

sehingga diharapkan agar pintu hati pasien tersebut terbuka dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah perbuatan yang salah.”

Setelah terpidana telah dinyatakan sembuh, petugas medis dimana terpidana melaksanakan pengobatan atau rehabilitasi akan memberikan surat keterangan pada Jaksa Penuntut Umum mengenai telah selesainya terpidana melaksanakan pengobatan.

Sebagaimana analisis praktek diatas maka penulis menyimpulkan bahwa metode yang demikian kurang memiliki dampak progresivitas bagi si terpidana. Karena bagi korban pengguna narkoba bukan hanya kesehatannya yang terganggu melainkan juga psikisnya, jadi penyembuhan seharusnya bukan hanya semata-mata didasarkan pada penyembuhan secara kesehatan saja namun yang terpenting secara psikis seperti antara lain mengembalikan rasa percaya diri si pengguna narkoba seperti sebelum menggunakan narkoba, sehingga nantinya setelah keluar atau selesai menjalani masa rehanilitasi mantan pengguna narkoba dapat kembali kemasyarakat dengan keadaan dan kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani.

C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Putusan Rehabilitasi

Pelaksanaan putusan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak selamanya berjalan dengan lancar dan mudah. Pada prakteknya tidak jarang justru muncul kendala-kendala yang dihadapi

dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi tersebut. Kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi antara lain:⁸⁹

1. Bunyi amar putusan hakim yang kadang-kadang membingungkan pihak Jaksa Penuntut Umum sebagai petugas eksekutor dalam putusan rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini bukan saja pihak Jaksa Penuntut Umum yang dibingungkan, bahkan petugas rutan pun juga kebingungan. Amar putusan hakim dalam putusan rehabilitasi dalam perkara tindak pidana narkoba sering kali memuat dua ketentuan hukum yang harus dilaksanakan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Seperti dalam amar putusan dengan nomor putusan 3196/Pid.B/2011/PN.Sby yang berbunyi:

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa: MOCHAMAD MACHFUD bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan

⁸⁹ Ibid

4. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani perawatan/rehabilitasi pada Rumah Sakit Rehabilitasi dan Ketergantungan obat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya
5. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
6. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0005 gram, 1 (satu) botol bekas larutan 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) botol alkohol dan sedotan, 1 (satu) buah tutup frestea dan plastik klip, 3 (tiga) buah kompor untuk membakar shabu-shabu, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Pada prakteknya ada bunyi amar putusan yang sering kali membuat bingung pihak Jaksa Penuntut Umum maupun petugas rutan yakni bunyi amar putusan pada nomor 2 dan nomor 4. Disatu sisi bunyi amar putusan nomor 2 berisikan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika, yang berarti si pelaku penyalahgunaan narkotika harus berada di rutan untuk menjalani masa penahanan sebagai ganjaran

atau hukuman atas tindakan pidana yang telah dilakukannya di bidang narkotika. Sedangkan pada amar putusan nomor 4 berisikan perintah agar si pelaku penyalahgunaan narkotika segera menjalani perawatan atau rehabilitasi, dan itu berarti si pelaku penyalahgunaan narkotika harus melakukan rehabilitasi pada tempat yang telah ditentukan oleh pengadilan dan dikeluarkan dari rutan. Ketentuan mengenai kedua tersebut selalu terdapat dalam setiap putusan rehabilitasi dan keduanya harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, sehingga hal tersebut membuat bingung aparat negara dalam menjalankan tugasnya. Terjadi keraguan dalam pelaksanaan putusan tersebut, dan mengakibatkan kebingungan mengenai mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Apakah pidana penjara terlebih dahulu yang harus dilaksanakan ataukah penetapan agar menjalankan rehabilitasi atau perawatan dulu yang dilaksanakan. Hakim sendiri selaku pihak yang membuat putusan rehabilitasi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga mengalami kebingungan saat ditanya manakah diantara kedua putusan tersebut yang harus dilaksanakan terlebih dahulu.

Menurut pendapat salah satu hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, yakni :

“Ketentuan di dalam Undang-Undang sendiri yang membenarkan dan membolehkan hakim untuk membuat amar putusan yang demikian. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan batasan atau syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu keputusan, yang mana syarat tersebut bersifat

komulatif artinya apabila salah satu substansi persyaratan tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum.”⁹⁰

Pasal 197 KUHAP berbunyi :⁹¹

- 1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

⁹⁰ Hasil wawancara Bapak Legowo, hakim PN Surabaya, tanggal 8 maret 2012

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum

Ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP merupakan dasar yang membenarkan dan memang mengharuskan dicantumkannya sanksi pidana penjara pada setiap putusan rehabilitasi apabila telah terbukti terdakwa merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menegaskan ataupun mengatur mengenai amar putusan mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Sehingga dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum selaku petugas eksekutor lebih mengutamakan pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan rehabilitasi si terdakwa dengan di dasarkan pada kebutuhan yang lebih mendesak bagi si terdakwa dengan mengesampingkan bunyi amar putusan yang mengharuskan terdakwa agar tetap dalam tahanan. Tindakan itu dilakukan oleh pihak Jaksa sebagai suatu kebijakan yang menyangkut dengan nyawa terdakwa, karena apabila pengguna narkoba tidak segera mendapatkan perawatan di tempat rehabilitasi maka nyawanya pun bisa hilang atau meninggal dunia.

Sebenarnya apabila dicermati lebih lanjut, menurut penulis mengenai ketentuan yang ada pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut tidak perlu dijadikan permasalahan karena itu hanya menyangkut masalah teknis dalam penulisan amar putusan saja, dan memang sudah harus diikuti dalam penyusunan amar putusan sehingga amar putusan tidak

mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sehingga itu hanya berkaitan dengan tatacara penyusunan amar putusan, dan tidak berimpikasi pada pelaksanaan putusan rehabilitasi. Sedangkan mengenai adanya kebingungan bagi aparat penegak hukum baik itu dari Hakim, Jaksa maupun Petugas Rutan atas pelaksanaan putusan rehabilitasi, penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum sudah benar dan memiliki dasar kekuatan hukum. Hal tersebut dapat terlihat pada bunyi amar putusan yang mana mencantumkan kata “segera” bagi si terpidana dalam melaksanakan rehabilitasi. Kata “segera” yang ada pada bunyi amar putusan, sebenarnya merupakan penegasan bahwa rehabilitasi atau pengobatan harus dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian menjalankan pidana penjara. Selain kata segera dikata juga pada amar putusan bahwa pelaksanaan rehabilitasi atau pengobatan merupakan suatu bentuk atau disamakan atau diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sehingga tidak ada permasalahan jika melaksanakan rehabilitasi terlebih dahulu dari pada pidana penjara karena keduanya sama-sama merupakan suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan pada terpidana.

2. Berkaitan dengan tempat pelaksanaan rehabilitasi atau pengobatan.

Menurut Pendapat dokter Moch Arifin, dokter yang biasa menjadi petugas medis untuk rehabilitasi narkoba:

“Tidak seperti di Ibu Kota Jakarta yang memiliki panti rehabilitasi khusus untuk penyalahgunaan narkoba yakni Panti Rehabilitasi Lido, sedangkan di Surabaya sendiri tidak ada panti rehabilitasi khusus bagi penyalahguna narkoba. Panti Rehabilitasi Lido yang berada di Jakarta

memiliki kelengkapan baik sarana maupun prasarana serta keamanan yang sangat kuat. Sebenarnya keamanan tempat rehabilitasi terpidana kasus tindak pidana narkotika merupakan salah satu persyaratan terpenting, karena biarpun dalam masa menjalankan proses pengobatan namun statusnya tetap sebagai terpidana. Sehingga ada kekhawatiran khusus bagi petugas medis yaitu kekhawatiran kalau terpidana melarikan diri karena ada peluang besar bagi si terpidana untuk melarikan diri.”⁹²

Selain ditakutkan terpidana melarikan diri selama menjalankan rehabilitasi, ada kemungkinan besar bagi si terpidana masih mengkonsumsi narkotika. Kemungkinan itu bisa saja terjadi karena pada tempat rehabilitasi selain di Lido penjagaan yang dilakukan kurang begitu ketat, sehingga tidak menutup kemungkinan pengunjung yang datang untuk membesuk membawa narkotika dan diberikan kembali pada terpidana penyalahgunaan narkotika. Sehingga si terpidana tadi tidak menjalankan proses rehabilitasinya dengan benar karena adanya gangguan dari pihak luar. Selain keamanan juga mengenai kapasitas yang tersedia di Rumah Sakit dr. Soetomo yang hanya mampu menampung 50 orang saja pasien rehabilitasi ketergantungan narkotika, baik yang merupakan terpidana tindak pidana narkotika maupun pasien yang bukan merupakan terpidana namun mengalami ketergantungan narkotika.

3. Waktu pelaksanaan eksekusi putusan rehabilitasi. Pada prakteknya seringkali terjadi keterlambatan dari pihak petugas eksekutor yaitu

⁹² Hasil wawancara dr. Moch Arifin, dokter rehabilitasi medis narkoba Surabaya, tanggal 20 maret 2012

Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan si terpidana dari rutan.

Menurut keterangan Jaksa Penuntut Umum hal itu dikarenakan:

“Adapun yang biasa menjadi faktor keterlambatan tersebut antara lain melihat dari tugas yang ditanggung oleh setiap jaksa tidak sedikit dan tidak hanya menangani satu perkara sehingga ada kemungkinan besar jaksa terlambat dalam melakukan tugasnya sebagai petugas eksekutor putusan rehabilitasi, namun keterlambatan itu biasanya tidak berlangsung lama hanya selang beberapa hari setelah putusan dijatuhkan maka petugas eksekutor dengan sesegera mungkin melaksanakan tugasnya. Hal itu juga dikarenakan adanya pengurusan secara administratif yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terpidana di Rutan tempat terpidana ditahan dan juga di Rumah sakit yang akan ditempati oleh terpidana untuk mendapatkan perawatan.”⁹³

4. Hambatan terakhir yang biasa dialami dalam melaksanakan putusan rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkoba adalah adanya upaya banding yang dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan apabila putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim biasanya kurang dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan Jaksa. Sehingga demi menegakkan keadilan, maka Jaksa Penuntut Umum biasanya melakukan upaya banding atas putusan yang telah dijatuhkan sebagai salah satu sarana apabila pihak Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas dengan putusan hakim. Adanya upaya banding dari pihak Jaksa Penuntut Umum secara otomatis menjadi penghambat pelaksanaan rehabilitasi, karena putusan yang telah dijatuhkan dianggap belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dilaksanakan sampai nantinya ada suatu keputusan yang

⁹³ Hasil wawancara, Bapak Nur Rachman Jaksa di Kejaksaan Tinggi Surabaya, tanggal 15 maret 2012

sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut tentunya menjadi kerugian dan penderitaan tersendiri bagi si terpidana, karena masih harus menunggu waktu lagi untuk menjalani pengobatan.

Menurut keterangan yang didapatkan dari salah satu Terpidana yang dijatuhi putusan rehabilitasi yang mana dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan terhadapnya, yakni:⁹⁴

“Sebenarnya saya (Terpidana), menggunakan sabu-sabu awalnya hanya iseng-iseng saja diajak oleh teman, tetapi lama kelamaan saya juga merasakan kenikmatan yang didapatkan setelah mengkonsumsi sabu-sabu. Badan saya tidak terasa capek dan lemas, justru saya merasa jika tenaga yang saya miliki lebih kuat dari sebelum saya mengkonsumsi sabu-sabu. Saya juga mengkonsumsi sabu-sabu biasanya sebelum berhubungan dengan istri saya, supaya saya lebih berstamina dan bersemangat. Tapi saya mau sembuh dari ketergantungan ini, karena saya mulai merasakan ketidak nyamanan bila saya tidak mengkonsumsinya sehari saja. Saya sudah mendatangi dokter untuk berobat. Namun belum selesai pengobatan, justru saya malah tertangkap oleh aparat. Saya juga merasa menderita dengan upaya banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena waktu saya melaksanakan rehab juga menjadi tertunda, padahal saya sudah merasakan kesakitan dengan ketergantungan yang saya alami sekarang.”

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari salah seorang Terpidana rehabilitasi diatas, maka penundaan pelaksanaan putusan rehabilitasi juga merupakan kendala tersendiri bagi si Terpidana dalam melaksanakan pengobatan.

⁹⁴ Hasil wawancara, salah seorang terpidana rehabilitasi tindak pidana narkoba, tanggal 15 maret 2012

Selain adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, maka ada pula solusi yang ditawarkan demi kepentingan masing-masing pihak. Solusi yang biasa dilakukan dalam menghadapi hambatan diatas antara lain:

1. Pada amar putusan yang kurang jelas sebagaimana telah dipaparkan diatas maka pihak Jaksa Penuntut Umum memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan putusan mana yang bisa dan harus dilaksanakan terlebih dahulu. Pada prakteknya petugas eksekutor terlebih dahulu melaksanakan amar putusan yang isinya merupakan perintah agar terdakwa melaksanakan rehabilitasi, dan mengenyampingkan amar putusan yang berisikan pidana penjara bagi penyalahguna narkotika.

Menurut keterangan Jaksa Penuntut Umum, dasar atau alasan yang dijadikan alasan kuat pihak petugas eksekutor melakukan tindakan tersebut yakni :

“Mendasarkan pada surat rekomendasi dari dokter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang narkotika, yang mana didalam surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dokter tersebut menyatakan bahwa si terpidana harus segera menjalani rehabilitasi secara medis dan sosial. Secara medis berarti si terpidana harus segera diobati sebelum terlambat, sedangkan secara sosial sebaiknya dan seharusnya terpidana penyalahguna narkotika tidak boleh berkumpul dengan tahanan lainnya. Ditakutkan apabila terpidana penyalahgunaan narkotika dikumpulkan dengan terpidana lainnya selain terpidana penyalahgunaan narkotika, justru nantinya setelah si terpidana selesai menjalani masa pembedanaannya dan keluar dari rutan akan kembali melakukan tindakan pidana yang justru mungkin

akan lebih berbahaya maupun lebih fatal dari penyalahgunaan narkotika, semisal menjadi bandar atau penjual narkotika.”⁹⁵

2. Solusi yang biasa di tempuh oleh petugas eksekutor mengenai kendala tempat dalam melaksanakan pengobatan atau rehabilitasi karena tidak adanya Panti Rehabilitasi khusus penyalahguna narkotika di Surabaya sebagaimana Panti Rehabilitasi Lido yang ada di Jakarta maka seorang terdakwa yang mendapatkan perintah untuk melaksanakan rehabilitasi dititipkan di Rumah Sakit yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya, yakni di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Bahkan jika dari pihak rumah sakit menolak si terpidana karena kapasitas di RS dr.Soetomo hanya 50 orang khusus pasien rehabilitasi ketergantungan narkotika, maka langkah yang diambil yang akan diambil dengan menempatkan si terpidana penyalahguna narkotika di Rumah Sakit Jiwa yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjalani pengobatan yakni di Rumah Sakit Jiwa Menur, dengan menempatkan si Terpidana bersama dengan pasien yang mengalami gangguan jiwa. Adanya solusi yang demikian menurut penulis menyebabkan tidak adanya kepastian bagi si terpidana akan tempat si terpidana menjalankan rehabilitasinya.

⁹⁵ Hasil wawancara, Bapak Nur Rachman Jaksa di Kejaksaan Tinggi Surabaya, tanggal 15 maret 2012

Sehingga perlu adanya perhitungan dan informasi yang akurat dari pihak rumah sakit mengenai jumlah pasien yang ada dan mengkoordinasikannya dengan pihak dari Pengadilan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran penempatan si terpidana menjalankan rehabilitasi.

3. Menyangkut hambatan dalam poin ketiga diatas tidak begitu signifikan solusi yang ditempuh hal itu dikarenakan keterlambatan jaksa dalam mengeluarkan terpidana dari rutan untuk menjalani rehabilitasi merupakan hal yang dianggap wajar. Selain itu waktu keterlambatan pelaksanaan tersebut tidak pernah terjadi terlalu lama, hanya beberapa waktu semisal sehari atau dua hari saja sejak putusan dijatuhkan oleh majelis hakim.
4. Solusi yang biasa ditempuh untuk mengatasi hambatan terakhir dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi yakni dengan mengedepankan rasa kemanusiaan dan kemanfaatan, maka selama menunggu putusan banding turun dari Pengadilan Tinggi si terpidana dapat menjalankan pengobatan atau rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan demi kesehatan dan keselamatan nyawa si terpidana yang hidupnya telah tergantung pada narkotika. Pelaksanaan putusan yang demikian sebenarnya merupakan satu bentuk peraturan yang tidak mengikat namun dalam amar putusan sendiri memberikan

suatu petunjuk yang membenarkan tindakan jaksa penuntut umum untuk mendahulukan pelaksanaan rehabilitasi pada si Terpidana. Hal itu ditandai dengan adanya kata “segera” dalam pelaksanaan rehabilitasi atau pengobatan yang mana artinya rehabilitasi harus dilakukan terlebih dahulu baru dan harus segera dilaksanakan. Pelaksanaan yang demikian sebenarnya bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan hukum, karena seharusnya putusan yang berkekuatan hukum tetaplah yang dapat dilaksanakan sedangkan pada upaya hukum banding berarti belum ada kekuatan hukum yang tetap atau belum inkracht. Namun pihak penuntut umum maupun pihak medis tetap melaksanakan rehabilitasi dengan didasarkan pada kepentingan dan kemanfaatan si terpidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dalam bab III tersebut diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Rehabilitasi pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu:
 - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya dipersidangan. Dakwaan yang terbukti tersebut terutama yang mencantumkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
 - b. Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan didapatkan berdasarkan : keterangan saksi ahli yaitu keterangan dari dokter ahli narkoba yang menegaskan bahwa terdakwa memang sebagai pengguna narkoba dan secara medis memang membutuhkan pengobatan. Keterangan terdakwa yang berisikan pengakuan maupun bantahan dari terdakwa atas apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Bukti surat yang merupakan hasil pemeriksaan Lab Kriminalistik yang menerangkan bahwa urine terdakwa positif terdapat kandungan metamfetamina atau sabu-sabu serta barang bukti yang diajukan dan dihadirkan dipersidangan.

- c. Setiap putusan rehabilitasi selalu mengacu pada ketentuan Pasal 54 serta Pasal 55 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dan juga dikuatkan dengan adanya SEMA No 4 Tahun 2010 yang berisikan tentang penempatan penyalahguna, pecandu dan pengguna narkoba.
2. Pelaksanaan putusan rehabilitasi berkaitan dengan dua aspek sekaligus, yakni berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang dilaksanakan oleh petugas eksekutor sebagai pihak yang mengeksekusi dan pelaksanaan rehabilitasi atau pengobatan yang dijalankan oleh si terpidana itu sendiri. Pelaksanaan putusan rehabilitasi merupakan tanggungjawab dari Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang memberikan wewenang tersebut yakni dalam Pasal 13 KUHAP dan Pasal 30 Undang-undang Kejaksaan RI No. 16 Tahun 2004. Selama menjalankan rehabilitasi terpidana mengikuti sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan di Rumah Sakit dr. Soetomo, yang mana di dalam RS dr. Soetomo hanya mengutamakan atau mengedepankan kesembuhan terpidana secara medis saja yakni dengan memberikan obat bagi terpidana apabila kambuh atau sakaw dengan dosis rendah secara teratur samapai si terpidana dapat berhenti dari ketergantungannya terhadap narkoba.
3. Selama proses pelaksanaan putusan rehabilitasi, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain manyangkut : bunyi amar putusan hakim yang membingungkan pihak eksekutor dalam melaksanakan putusan rehabilitasi, tempat pelaksanaan si terpidana melaksanakan rehab, adanya keterlambatan pihak Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan

rehabilitasi dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sebagai upaya hukum pihak Jaksa Penuntut Umum. Adapun solusi yang ditempuh dalam menghadapi kendala tersebut yakni : Saat menghadapi isi amar putusan yang membingungkan, maka pihak eksekutor dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mendahulukan pengobatan atau rehabilitasi bagi si terpidana dengan alasan demi kesehatan dan rasa kemanusiaan bagi si terpidana karena apabila terlambat dalam memberikan pengobatan bagi korban ketergantungan narkoba dapat mengancam nyawa si terpidana, selain itu adanya kata “segera” pada amar putusan cukup memberikan penegasan bahwa rehabilitasi atau pengobatan bagi si terpidana harus dilaksanakan sesegera mungkin dan lebih dahulu dari pada putusan pidana lainnya. Pada hambatan kedua menyangkut tempat pelaksanaan rehabilitasi, apabila Rumah Sakit Dr. Soetomo telah penuh kapasitasnya dalam menampung korban pengguna narkoba maka akan di tempatkan di RSJ. Menurut. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tidak ada kepastian bagi si terpidana dalam hal tempat pelaksanaan rehabilitasi. Terkait keterlambatan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan rehab tidak begitu berdampak serius bagi pihak terpidana maupun petugas eksekutorial karena hanya menyangkut masalah administratif yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehubungan dengan upaya banding yang dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, maka solusi yang biasa ditempuh si terpidana tetap menjalankan rehabilitasi dengan dasar pelaksanaan putusan yang belum incraht tersebut pada kepentingan dan kemanfaatan bagi si

terpidana, karena biar bagaimanapun status seseorang baik itu terpidana maupun bukan harus tetap di hormati hak-hak yang dimilikinya.

B. SARAN

1. Bagi aparat penegak hukum, jangan ragu dalam melaksanakan suatu kebijakan hukum apabila hal itu memang benar dan mendatangkan rasa keadilan serta kemanfaatan bagi orang lain terutama bagi pihak yang bersangkutan dalam suatu tindak pidana serta bagi masyarakat.
2. Bagi Lembaga Pemerintah yang memiliki wewenang dalam membuat suatu peraturan hukum, hendaknya lebih memperjelas dalam merumuskan suatu peraturan hukum, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda bagi siapapun terutama bagi aparat penegak hukum yang nantinya dapat menyebabkan kebingungan dan keraguan dalam melaksanakan tugasnya.
3. Agar sesegera mungkin disediakan tempat khusus rehabilitasi seperti di LIDO, sehingga pengguna narkoba lebih terkontrol dan lebih intensif dalam mendapatkan penanganan untuk dapat lepas dari ketergantungannya terhadap narkoba.
4. Bagi generasi muda, hendaknya jangan sekali-sekali mencoba menggunakan narkoba karena bukan manfaat yang akan didapat tapi justru penderitaan yang didapatkan. Terlebih lagi apabila sampai berurusan dengan aparat yang berwajib dan masuk keranah hukum. Lebih baik menggunakan masa muda untuk menggapai cita-cita.

Daftar Pustaka

Literatur

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Ketiga, UII Press, Yogyakarta, 2006

AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, ctk. Paertama, sinar grafika, jakarta, 2011

Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, ctk Pertama, Ghalia Indonesia, 2009

Badan Kerjasama Sosial, *Pengawasan serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, (tanpa tahun)

Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII press, Yogyakarta, 2005

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, ctk ketiga, djambatan, Jakarta, 2009

- Hadiman, *Menghindari Obat-obat Terlarang*, Yayasan Al Washilah, Jakarta, 1996
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ctk Pertama, sinar grafika, Jakarta, 2011
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk.kedelapan , rineka cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril & Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2005
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sodarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, ctk.keempat, alumni, bandung,1986
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, edisi pertama, Armico, Bandung, 1996
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan No. 116/ Pid.B/ 2012/ PN. Sby

Putusan Pengadilan No. 2372/ Pid.B/ 2011/ PN. Sby

Putusan Pengadilan No. 2170/ Pid. B/ 2011/ PN. Sby

Putusan Pengadilan No. 2314/ Pid.B/ 2011/ PN. Sby

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010

Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011

SEMA No.4 Tahun 2010

Internet

Beritahukum, Putri Aryanti Haryo Wibowo Minta Tuntutan Bebas, 18 Agustus

2011

Jurnalnusantara.com, Berkas perkara Putri Ari Sigit sudah lengkap, senin 9 Mei

2011

Yustisi.com, cicit Soeharto dibebaskan Hakim, 25 Agustus 2011

<http://www.surabayapagi.com/index.php>, 24 September 2011

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI SURABAYA
JALAN RAYA ARJUNA No. 16 - 18
SURABAYA

N o m o r : W.14.UI. / **3171** / HT / XI / 2011.
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Wawancara/Pencari Data.

Surabaya, ^{mi} ~~23~~ November 2012

K e p a d a Y t h :
Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Di -
YOGYAKARTA

Menunjuk surat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 23 Pebruari 2012 Nomor : W14.U/008/PB.00/1/2012, perihal sebagaimana terebut dalam pokok surat dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RISMANISA ADHYKA WIRANI

N P M : -

Pekerjaan : Mahasiswa Ilmu Hukum
Unversitas Islam Indonesia Yogyakarta

J u d u l : " Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Rehabilitasi oleh Hakim kepada Terpidana Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pelaksanaannya."

Telah selesai melakukan Survey/Research di Pengadilan Negeri Surabaya selama 2(dua) hari mulai tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan 29 Pebruari 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. **KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA**
PANITERA/SEKRETARIS



H. RAMLI SH. MH.
NIP. 19540922.198512.1.002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I SURABAYA
Jl. Letjen Suprpto, Medaeng, Waru, Sidoarjo

Surabaya, 25 Mei 2012

Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
di

YOGYAKARTA

Bersama surat ini menerangkan bahwa :

Nama : RISMANISA ADHYKA WIRANI
NPM : -
Pekerjaan : Mahasiswa Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Judul : "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Rehabilitasi oleh Hakim kepada
Terpidana Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pelaksanaannya"

Telah selesai melakukan wawancara di Rutan Klas 1 Surabaya selama satu Minggu mulai tanggal 05 Maret 2012 s/d 10 Maret 2012

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya .

DOKTER RUTAN SURABAYA



Dr. MOCH ARIFIN

NIP : 19661218 199903 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 15 Februari 2012

Nomor : 070/1235/VI/02/2012

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Timur
Cq. Balitbang
di -
Tempat

Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta
Nomor : 430/Dek/70/SR/Div.URT/2011
Tanggal : 13 Desember 2011
Perihal : Ijin Penelitain

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : RISMANISA ADHYKA WIRANI
NIM / NIP : 08 410 011
Alamat : Jl. Persatuan 5 Monimartani Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN REHABILITASI OLEH HAKIM KEPADA TERPIDANA KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN PELAKSANAANNYA
Lokasi : PENGADILAN NEGERI, KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI, LP SURABAYA, BNN DAN DEPKUMHAM SURABAYA Kota/Kab. KOTA SURABAYA Prov. JAWA TIMUR
Waktu : Mulai Tanggal 15 Februari 2012 s/d 15 Mei 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.

NIP. 19520226 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan fak. Hukum UII Yogyakarta
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 23 Februari 2012

Nomor : 072/1795/ 203 / 2012
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

K e p a d a

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
3. Kepala Badan Narkotika Jawa Timur
4. Kepala Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur
5. Walikota Surabaya
Cq. Kepala Bakesbangpol dan Linmas
di
SURABAYA

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 070/1235/V/02/2012 perihal Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : RISMANISA ADHYKA WIRANI
A l a m a t : Jl. Persatuan 5 Monimartani Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN REHABILITASI OLEH HAKIM KEPADA TERPIDANA KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN PELAKSANAANNYA
Pembimbing : M. Abdul Kholik, SH. M. Hum.
Peserta : -
Waktu : 3 (Tiga) bulan
Lokasi : PN Surabaya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, LP Surabaya, BNN & DepkumHam, Kota Surabaya

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Budaya Politik



EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.

Penata Tingkat I